



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat (selaku Anak Kandung XXX/ Keponakan Kandung Dari XXX), tempat dan tXXXI lahir Keramat Gajah, 27 Oktober 2023, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II (Selaku Adik Kandung XXX), tempat dan tXXXI lahir Keramat Gajah, 31 Desember 1961, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah TXXX, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Utara sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III (Selaku Adik Kandung XXX), tempat dan tXXXI lahir Keramat Gajah, 30 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah TXXX, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV (anak Kandung XXX/ Keponakan Kandung Dari XXX, tempat dan tXXXI lahir Pulo Gambar, 18 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX

Halaman 1 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat V (Selaku Adik Kandung XXX), tempat dan tXXXI lahir Keramat Gajah, 05 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat V**;

Penggugat VI (Selaku Adik Kandung XXX), tempat dan tXXXI lahir Keramat Gajah, 02 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Penggugat VI**, dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat VI, memberikan kuasa kepada Ahmad Arpani, S.H., dkk, Advokat yang berkXXXr di Jalan Pantai Labu Simpang Jalan Sadar Timur Dusun III Desa Emplasmen Kualanamu Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tXXXI 19 Oktober 2023, sebagai **para Penggugat**;

lawan

Tergugat (selaku Isteri XXX), tempat dan tXXXI lahir Sei Putih, 31 Desember 1963, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah TXXX, tempat kediaman di XXX Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Turut Tergugat (Adik Kandung XXX), Tempat/ TXXXI Lahir Keramat Gajah/ 16 Agustus 1957, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah TXXX, beralamat

Halaman 2 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXX Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara,
sebagai **Turut Tergugat I;**

Turut Tergugat II (Adik Kandung XXX), Tempat/ TXXXI Lahir Keramat Gajah/
11 Desember 1972, Jenis Kelamin Perempuan, Agama
Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus
Rumah TXXX, yang beralamat di XXX, Kabupaten Deli
Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut
Tergugat II;**

Turut Tergugat II (selaku anak kandung XXX/ Keponakan kandung dari XXX),
Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana
(S1), Pekerjaan Wiraswasta, yang beralamat di XXX,
Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Turut
Tergugat III;**

Turut Tergugat IV (selaku anak kandung XXX/ Keponakan kandung dari XXX),
Tempat/1TXXXI Lahir Keramat Umur 41 Tahun, Agama
Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, yang
beralamat di XXX, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi
Sumatera Utara, sebagai **Turut Tergugat IV;**

Turut Tergugat V (selaku anak kandung XXX/ Keponakan kandung dari XXX),
Tempat/ TXXXI Lahir Keramat Gajah/ 23 April 1984,
Agama Islam, Pendidikan SMA sederajat, Pekerjaan
Petani/Pekebun, yang beralamat di XXX, Kabupaten
Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Turut
Tergugat V**, dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat I
sampai dengan Turut Tergugat V, memberikan kuasa
kepada Dr. Faisal, S.H., M.Hum., dkk, Advokat yang
berkXXXr di Jalan Kapten Muchtar Basri Nomor 3
Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tXXXI
06 November 2023, **selanjutnya disebut sebagai
Tergugat dan para Turut Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 3 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat/kuasanya dalam surat gugatannya tXXXI 27 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tXXXI 31 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua dari para klien kami (Incasu XXX, XXX, XXX), yaitu Alm.XXX telah meninggal dunia tahun 2005 dan Almh.XXX telah meninggal dunia tahun 2020 yang semasa hidupnya ada memiliki 10 orang anak yaitu masing- masing bernama:

- A. XXX
- B. XXX
- C. XXX
- D. XXX
- E. XXX
- F. XXX
- G. XXX
- H. XXX
- I. XXX
- J. XXX

2. Bahwa almarhum XXX telah meninggal dunia pada tXXXI 12 November 2016 dan semasa hidupnya ada menikah dengan seorang wanita yang bernama saudari XXX(incasu Tergugat) dan tidak mempunyai keturunan/anak;

3. Bahwa semasa hidupnya Alm XXX ada memiliki harta yang saat ini menjadi harta peninggalan/ warisan berupa:

- a. Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 4 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX/ XXX

b. Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

c. Rumah tempat tinggal berikut sebanyak 4 (empat) pintu, yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

d. Sebidang tanah Sawah seluas \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

e. Sebidang tanah sawah lebih kurang \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Sempurna Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX

Halaman 5 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Tali air
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm.XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

f. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang ± 18 (delapan belas) Rantai yang terletak di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Karet Timbang Deli
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

g. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

h. Kebun sawit dengan luas ± 22 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kab. Pelalawan Pekanbaru;

i. Kebun sawit ± 16 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Pekanbaru;

j. Kebun sawit $\pm 3,5$ Ha yang terletak di Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau;

k. Kebun Sawit ± 2 Ha terletak Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

l. Satu unit mobil Estrada double kabin tahun 2010-2012 (sudah dijual);

m. Satu unit Toyota Kijang PikUp tahun 2006 (sudah dijual);

n. Satu unit mobil Suzuki Carry tahun 1996 Pikup (sudah dijual);

o. Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX (masih ada).

p. Satu unit mobil Rush tahun 2012, BK 1439 MN warna silver atas nama XXX (masih ada);

4. Bahwa dikarenakan Alm XXX semasa hidupnya tidak memiliki anak maka secara hukum Para Penggugat merupakan Ahli waris dari Alm XXX sehingga berhak mewarisi sebahagian dari harta peninggalan/ warisan Alm XXX;

Halaman 6 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap harta peninggalan/ warisan dari Alm XXX sebagaimana posita ke-3 diatas, sejak Alm XXX meninggal hingga sampai dengan saat ini belum ada pembagian baik secara faraid maupun secara kekeluargaan kepada ahli waris yang berhak, sementara harta warisan tersebut sampai saat ini secara penuh dikuasai oleh Tergugat yakni selaku isteri Alm XXX;
6. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali mendatangi Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak Para Penggugat secara baik-baik akan tetapi Tergugat tidak mengindahkannya;
7. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak mengindahkan permintaan Para Penggugat maka agar tidak menjadi berlarut-larut dalam melakukan pembagian harta waris, maka para Penggugat melalui kuasanya ada menyampaikan somasi dan Undangan sebanyak 3 kali kepada Tergugat guna mencari solusi terhadap pembagian harta peninggalan/ warisan milik Alm XXX akan tetapi Tergugat tetap juga tidak menggubris somasi dan undangan tersebut;
8. Bahwa dengan tidak digubrisnya surat Somasi dan Undangan yang dilayangkan oleh kuasa Para Penggugat kepada Tergugat, maka Para Penggugat melalui kuasanya kembali melakukan upaya hukum guna mendapatkan penyelesaian secara kekeluargaan yakni melalui kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang sebagaimana yang disampaikan melalui Surat PERMOHONAN FASILITAS MEDIASI yang dikeluarkan oleh XXX Hukum Ahmad Arpani, SH tertXXXI 18 September 2023;
9. Bahwa selanjutnya Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang telah mengadakan pertemuan antara para Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali yakni tXXXI 08 Oktober 2023 dan tXXXI 15 Oktober 2023 hal ini guna menyelesaikan permasalahan sengketa waris tersebut secara kekeluargaan, yang mana hasil daripada 2 (dua) kali pertemuan tersebut meskipun Tergugat mengakui seluruh harta peninggalan/ warisan dari Alm. Alm XXX sebagaimana yang disampaikan pada posita ke-3 diatas adalah benar

Halaman 7 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya akan tetapi Tergugat menolak untuk membagi harta warisan tersebut kepada Para Penggugat sehingga hasil daripada pertemuan/musyawarah yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut tidak mendapatkan kesepakatan atas pembagian harta peninggalan/ warisan Alm XXX, hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX Secara Kekeluargaan tertXXXI 08 Oktober 2023 dan 15 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring berikut dengan lampirannya (Daftar Hadir dan Photo Dokumentasi musyawarah);

10. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang tidak memberikan hak waris Para Penggugat atas harta peninggalan/ warisan milik Alm XXX adalah merupakan penghalangan mendapatkan hak waris atas hukum waris islam;

11. Bahwa berdasarkan rangkaian tersebut diatas, maka sangatlah wajar secara hukum apabila Para Penggugat mengajukan gugatan waris mal waris ini terhadap Tergugat, hal ini semata-mata demi mendapatkan hak waris Para Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

12. Bahwa Almh. XXX yang merupakan Ahli Waris dari Alm. XXXXXtelah meninggal dunia pada tahun 2018 maka dalam perkara aquo Ahli Waris pengganti yakni Turut Tergugat III, IV, dan V yang merupakan anak kandung dari Almh. XXX;

13. Bahwa untuk melengkapi suatu surat gugatan maka dalam perkara aquo, Para Penggugat menarik seluruh pihak Ahli Waris dari Alm. XXX dalam hal ini Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V;

14. Bahwa dikarenakan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V juga merupakan ahli Waris dari Alm XXX maka Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V haruslah dinyatakan tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

15. Bahwa para penggugat mohon kepada Ketua c/q Majelis Hakim pada Pengadilan Agama kelas IA Lubuk Pakam yang memeriksa perkara aquo agar kiranya mengabulkan gugatan Para penggugat Untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Penggugat memandang perlu untuk meminta suatu penetapan terhadap harta peninggalan/ warisan sebagaimana yang tersebut diatas sebagai harta peninggalan/ warisan dari Alm XXX;

17. Bahwa selanjutnya agar gugatan waris ini tidak menjadi sia-sia Para Penggugat mengXXXp perlu agar kiranya ketua c/q majelis hakim pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara aquo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan/ waris Alm XXX sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

18. Bahwa Para Penggugat mengXXXp perlu untuk menetapkan harta peninggalan/ warisan Alm XXX dibagi kepada seluruh Ahli Waris secara hukum waris islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

19. Bahwa apabila terhadap harta peninggalan/warisan dari Alm. XXX sebagaimana yang disampaikan diatas yang telah diperjual belikan atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain, maka sangatlah beralasan hukum untuk menghukum Tergugat untuk mengganti rugi kerugian kepada seluruh Ahli Waris lainnya sesuai bagiannya masing-masing;

20. Bahwa Para Penggugat mengXXXp perlu untuk menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian seluruh Ahli Waris dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas IA C/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memanggil para pihak dalam suatu waktu tertentu serta mengambil putusan dalam perkara aquo yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan/ warisan dari Alm XXX yakni berupa:
 - a. Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring

Halaman 9 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX/ XXX

b. Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

c. Rumah tempat tinggal berikut sebanyak 4 (empat) pintu, yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

d. Sebidang tanah Sawah seluas \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

e. Sebidang tanah sawah lebih kurang \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Sempurna Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Tali air
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm.XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX
- f. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang ± 18 (delapan belas) Rantai yang terletak di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Karet Timbang Deli
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX
- g. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- h. Kebun sawit dengan luas ± 22 Ha yang terletak di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kab. Pelalawan Pekanbaru;
- i. Kebun sawit ± 16 Ha yang terletak di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- j. Kebun sawit $\pm 3,5$ Ha yang terletak di Desa Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau;
- k. Kebun Sawit ± 2 Ha terletak di Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- l. Satu unit mobil Estrada double kabin tahun 2010-2012 (sudah dijual);
- m. Satu unit Toyota Kijang PikUp tahun 2006 (sudah dijual);
- n. Satu unit mobil Suzuki Carry tahun 1996 Pickup (sudah dijual);
- o. Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX (masih ada).

Halaman 11 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

p. Satu unit mobil Rush tahun 2012, BK 1439 MN warna silver atas nama XXX (masih ada);

3. Menetapkan Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, II, III, IV dan V sebagai Ahli Waris Alm XXX;

4. Meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta peninggalan/ waris Alm XXX sebagaimana yang telah disebutkan diatas;

5. Menetapkan harta peninggalan/ warisan Alm XXX sebagaimana posita ke-3 diatas, dibagi kepada seluruh Ahli Waris secara hukum waris islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian seluruh Ahli Waris lainnya senilai bagiannya masing-masing atas harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX yang telah diperjual belikan atau dialihkan oleh Tergugat kepada pihak lain;

7. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian seluruh Ahli Waris dengan cara suka rela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;

8. Menyatakan Turut Tergugat I, II, III, IV, dan V tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh para Penggugat dan Tergugat/para Turut Tergugat serta identitas dari kuasa hukumnya masing-masing dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga kuasa para Penggugat dan kuasa para Tergugat dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H., sebagaimana laporan mediator tXXXI 16 November 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan para Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh para Penggugat/kuasanya;

Bahwa karena para Penggugat melalui kuasanya telah mendaftarkan perkara secara e-court, maka Majelis Hakim menawarkan kepada kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat/kuasa para Turut Tergugat untuk beracara secara elektronik (e-litigasi) dan kedua belah pihak menyetujui untuk beracara secara elektronik (e-litigasi), maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (Court Calendar) untuk acara jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (Court Calendar);

Bahwa atas gugatan para Penggugat/kuasanya, Tergugat/para Turut Tergugat/kuasanya mengajukan jawaban tertulis secara elektronik pada tXXXI 29 November 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;
2. Adapun dalil-dalil bantahan atau jawaban kami terhadap dalil-dalil pada gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- a. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat pada dasarnya menolak dan membantah dalil-dalil gugatan dari Para Penggugat dalam gugatan *a quo* kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;
- b. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan
Halaman 13 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



keberatan terhadap formalitas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, karena di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dirasa oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat terdapat kecacatan formil didalamnya, yang diantaranya sebagai berikut:

1. Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*)

- a. Bahwa posita gugatan Para Penggugat pada poin 5 menyebutkan harta peninggalan/warisan dari Alm. XXX sebagaimana posita ke-3 di atas, sejak Alm. XXX meninggal hingga sampai dengan saat ini belum ada pembagian baik secara faraid maupun secara kekeluargaan kepada ahli waris yang berhak;
- b. Bahwa Petitum gugatan Para Penggugat pada poin 3 dan poin 5 disebutkan meminta untuk menetapkan ahli waris dan menetapkan pembagian harta peninggalan/waris yang menjadi objek gugatan kepada seluruh ahli waris secara hukum waris Islam atau menurut ketentuan undang-undang yang berlaku;
- c. Bahwa dengan hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dan harta peninggalan/warisan dari Almarhum XXX sebagai harta peninggalan/warisan yang belum dibagi untuk dapat dibagi, maka penetapan tersebut dimaksud tidak mengandung sengketa (gugatan). Oleh karenanya rumusan posita Para Penggugat tersebut masih kabur dan tidak jelas siapa yang bersengketa dan objek yang mana yang disengketakan, serta untuk apa ditetapkan harta peninggalan atau warisan dari Almarhum XXX;
- d. Bahwa demikian juga dengan petitum poin 7 Tergugat diminta untuk menyerahkan bagian seluruh ahli waris, tidak jelas menyerahkan kepada siapa saja ahli warisnya dan bagian-bagiannya, karena kemungkinan masih ada ahli waris di luar dari ahli waris yang disebut dalam gugatan Para Penggugat atau sebaliknya, kemungkinan ada yang bukan termasuk ahli waris yang disebut dalam gugatan Para Penggugat, atau kemungkinan harta yang menjadi objek gugatan pada posita poin 3 bukan merupakan

Halaman 14 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



harta peninggalan/waris. Karena itu, rumusan petitum seperti dimuat dalam petitum Para Penggugat masih kabur oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

e. Bahwa di dalam uraian posita poin 4 surat gugatan yang diajukan Para Penggugat, Para Penggugat menyatakan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXX, bahkan dalam petitumnya poin 3 Para Penggugat juga meminta ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah XXX. Namun setelah mencermati isi gugatannya, Para Penggugat tidak ada menguraikan secara jelas, rinci dan terang terkait posisi kedudukan atau hubungan Para Penggugat dengan Almarhumah XXX. Sehingga gugatan Para Penggugat patut dikategorikan sebagai gugatan kabur dan sewajarnya harus ditolak;

f. Bahwa pembagian harta peninggalan/waris berdasarkan permohonan dari Para Penggugat harus memenuhi syarat dan tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 236 a HIR yaitu harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan dan ada permohonan atau permintaan dilakukan pembagian dari seluruh ahli waris. Dikarenakan permintaan tersebut hanya dilakukan oleh sebagian ahli waris saja (tidak seluruh ahli waris Almarhum XXX), maka berdasarkan ketentuan tersebut pembagian tidak dapat dilaksanakan dan harus ditolak;

g. Bahwa dikarenakan antara posita dengan petitum yang dibuat oleh Para Penggugat tidak saling mendukung satu sama lainnya, sehingga gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil, maka sewajarnya gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

h. Bahwa dalam membuat gugatan, Para Penggugat tidak mampu membedakan antara permohonan dan gugatan dalam perkara *a quo*. Seolah-olah harta peninggalan/warisan Almarhum XXX telah terjadi

Halaman 15 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



sengketa, padahal Para Penggugat sendiri mengakui harta peninggalan/warisan tersebut samasekali belum pernah ada pembagian baik secara faraid maupun kekeluargaan;

i. Bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatan tidak menggunakan dasar hukum yang jelas, sehingga dalil-dalil gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

2. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

a. Bahwa dalam gugatan pada posita poin 5 dan petitum poin 5, Para Penggugat pada pokoknya memohon atau meminta penetapan pembagian kepada ahli waris dan memohon penetapan agar Tergugat membagi harta yang menjadi objek waris karena belum ada pembagian baik secara faraid maupun secara kekeluargaan;

b. Bahwa permohonan atau permintaan dari Para Penggugat dalam gugatannya adalah bersifat "Pembagian warisan berdasarkan permohonan". Apabila dilihat dari segi hukum formil, pembagian berdasarkan permohonan **menurut Yahya Harahap (1990: 151-152)** dan **berdasarkan Pasal 236 a HIR** harus memenuhi syarat sebagai berikut, yaitu harta warisan yang hendak dibagi di luar sengketa perkara pengadilan dan ada **permohonan untuk dibagi dari seluruh ahli waris**;

c. Bahwa dalam ketentuan **Q.S Al-Anfal ayat (75)** "...orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. *Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu*". Berdasarkan ketentuan ini, maka seharusnya dalam gugatan Para Penggugat memasukkan seluruh kelompok ahli waris dari Almarhum XXX;

d. Bahwa mencermati **Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 – Rumusan Hukum Kamar Agama – C.2**, "*Surat gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak*";

Halaman 16 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



e. Bahwa sesuai dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 201/K/Sip/1974 menyatakan**: *"Suatu gugatan yang tidak lengkap para pihaknya, dengan pengertian masih terdapat orang-orang/badan hukum lain yang harus ikut digugat, tetapi tidak diikutkan, maka gugatan demikian dinyatakan tidak dapat diterima;*

f. Bahwa sesuai dengan **yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 621 K/Sip/1975 menyatakan**: *"Apabila ada orang yang ditarik sebagai pihak Tergugat tidak lengkap, sehingga perkara tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh, sehingga mengakibatkan gugatan kurang pihak atau cacat (plurium litis consortium)";*

g. Bahwa menurut pendapat **M. Yahya Harahap, SH.**, dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", bahwa salah satu bentuk cacat *error in persona* adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) atau masih ada pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat;

h. Bahwa para pihak yang diajukan oleh Para Penggugat tidak lengkap, karena masih ada pihak terkait yang harus ikut dijadikan sebagai para pihak dalam perkara *a quo* yang harus dimasukkan, yaitu seluruh anak-anak kandung dari Almarhumah XXX dan Almarhumah XXX dan Almarhumah XXX yang meninggal dunia setelah meninggalnya Almarhum XXX Tahun 2016;

i. Bahwa Almarhumah XXX meninggal tXXXI 21 Februari 2019 mempunyai 5 orang anak (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX) dan Almarhumah XXX meninggal Pada TXXXI 22 Juli 2023 mempunyai 4 orang anak (XXX, XXX, XXX, XXX) dan Almarhumah XXX meninggal pada tXXXI 14 Januari 2017 mempunyai 8 orang anak (Almh. XXX, XXX, XXX, XXX, Alm. XXX, XXX, XXX). Kemudian anak dari Almh. Waginah sebagai pengganti adalah XXX, XXX, XXX, dan anak dari Alm. XXX sebagai pengganti adalah XXX.



j. Bahwa mencermati isi gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat secara faktual memohon atau meminta penetapan pembagian harta waris kepada seluruh ahli waris, namun tidak memasukkan seluruh ahli waris Almarhum XXX sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat bukanlah gugatan pembagian warisan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat;

k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah membuktikan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan mengandung cacat formil, sehingga Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya dapat menolak seluruh dalil gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

l. Bahwa dengan demikian, untuk menghindari terjadinya permasalahan karena kurangnya Para Penggugat menarik pihak lain dalam perkara *a quo*. Oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

3. Diskualifikasi in Person

a. Bahwa salah satu prinsip gugatan adalah adanya kepentingan hukum. Tuntutan hak yang diajukan ke pengadilan yang dituangkan dalam sebuah gugatan, maka pihak penggugat haruslah mempunyai kepentingan langsung dalam suatu gugatan. Menurut Prof. Dr. Abdul Manan dalam bukunya yang berjudul "Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama", Tahun 2016, Penerbit Prenadamedia Group, halaman 21-22 dinyatakan "*Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan*";

b. Bahwa pada posita poin 2 dalam gugatan, Para Penggugat mendalilkan Almarhum XXX telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya

Halaman 18 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



ada menikah dengan XXX, dan tidak mempunyai keturunan (anak). Pada posita poin 4 nya mendalilkan Para Penggugat merupakan ahli waris Almarhum XXX;

c. Bahwa ahli waris orang yang meninggal dunia tidak mempunyai keturunan (anak) adalah Istri *incasu* Tergugat, saudara laki-laki dan saudara perempuan *incasu* pada posita poin 1 dalam gugatan Para Penggugat, Ayah, Ibu dan Saudara laki-laki Ayah. Maka, sekaitan dengan prinsip kepentingan hukum langsung dalam gugatan sebagaimana diurai pada poin 3 huruf (a) dalam eksepsi ini, jika diurut pihak Penggugat yang seharusnya berkepentingan langsung adalah XXX, XXX, XXX dan XXX. Adapun Penggugat atas nama XXX dan XXX tidak mempunyai kepentingan langsung dalam perkara *a quo* karena diXXXp sebagai pengganti dari XXX dan XXX;

d. Bahwa berdasarkan uraian huruf (a), (b) dan (c) poin 3 dalam eksepsi ini, telah secara jelas dan nyata bahwa menurut hukum Penggugat tersebut (*incasu* XXX dan XXX) tidak memiliki hak secara langsung untuk mengajukan gugatan (*diskualifikasi in person*) pembagian warisan dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat dikualifisir sebagai *diskualifikasi in person*, karenanya harus ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

e. Bahwa Para Penggugat salah menarik pihak dalam berperkara. Mengingat bahwa Turut Tergugat I XXX dan Turut Tergugat II XXX (yang diXXXp sebagai ahli waris almarhum) tidak ada menguasai atau memiliki atau mendapat bagian dari harta peninggalan/warisan yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat. Kemudian Turut Tergugat III XXX, Turut Tergugat IV XXX dan Turut Tergugat XXX (yang diXXXp sebagai ahli waris pengganti) tidak ada menguasai atau memiliki atau mendapat bagian dari harta peninggalan/warisan yang dijadikan objek sengketa dan tidak mempunyai hubungan langsung dalam perkara *a quo*, karenanya gugatan harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 19 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



f. Bahwa sewajarnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II ditarik sebagai Penggugat bukan sebagai Turut Tergugat, dan Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V tidak diikutsertakan sebagai pihak Turut Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat cacat formil dan seharusnya gugatan tersebut ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

4. **Objek Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Libel*)**

a. Bahwa dalam sengketa harta peninggalan/warisan, hendaknya obyek barang yang dipersengketakan harus jelas. Dalam perkara ini objek yang disengketakan dimuat dalam gugatan pada halaman 3 sampai 5, objek-objek tersebut masih belum jelas apakah merupakan harta peninggalan/warisan Almarhum XXX atau bukan, kemudian belum jelas yang mana harta peninggalan/warisan tersebut yang merupakan harta bawaan dan harta bersama. Hal ini membuktikan bahwa gugatan Para Penggugat kabur;

b. Bahwa berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam** membedakan menyangkut arti harta peninggalan dan harta warisan. Dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan Bab 1 Ketentuan Umum poin (d) disebutkan bahwa *"Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*. Pada poin (e) disebutkan bahwa *"Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat"*. Karena itu, Para Penggugat harus mengurai pemisahan harta tersebut serta merinci tXXXI, bulan dan tahun perolehannya;

c. Bahwa pada petitum poin 7 Para Penggugat meminta agar Tergugat menyerahkan bagian seluruh ahli waris dengan cara sukarela dan jika tidak dapat dibagi secara natural dapat dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-

Halaman 20 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing. Dikarenakan objek-objek tersebut masih belum jelas apakah merupakan harta peninggalan/warisan Almarhum XXX atau bukan sebagaimana diuraikan diatas, dan beberapa objek bukan/tidak dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat sendiri tidak berwenang untuk melakukan pembagiannya;

d. Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat mengenai objek atau Benda tidak bergerak, sama-sekali tidak menjelaskan secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan dan sama-sekali tidak menjelaskan tXXXI, bulan, tahun perolehan objek-objek tersebut diperoleh. Para Penggugat hanya sekedar memberikan penjelasan tentang letak dan batas-batas sempadan nama pemilik, oleh karenanya gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga dengan demikian dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menolak dalil gugatan atau menyatakan gugatan *aquo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

e. Bahwa objek perkara *a quo* sebagaimana yang dimuat dalam Posita poin 3 gugatan *a quo* sama sekali tidak memiliki informasi waktu perolehannya. Seharusnya Para Penggugat mencantumkan waktu perolehan harta, hal ini penting untuk mengetahui harta peninggalan atau harta warisan apakah merupakan harta bawaan atau harta bersama, atau harta almarhum yang sudah beralih pada masa almarhum masih hidup (tidak ada lagi melekat hak Almarhum terhadap harta) atau tidak;

f. Bahwa dengan memberikan informasi waktu perolehan harta yang menjadi objek gugatan maka akan mempermudah dalam proses adjudikasi dan objek perkara *a quo* akan menjadi jelas dan terang. Tetapi karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

g. Bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tXXXI 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tXXXI 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah**

Halaman 21 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tXXXI 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

h. Bahwa objek dalam gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor 3 huruf (g) sampai (k) Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Pekanbaru mengenai batas-batas, letak dan luas yang dijadikan objek gugatan sangat tidak jelas dan kabur. Atas dasar ketidakjelasan tersebut, maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

i. Bahwa patut diketahui Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Pekanbaru memiliki cakupan wilayah yang luas (298,13 km²), ratusan lahan kebun warga ada disana. Namun Para Penggugat tidak menunjukkan posisi letak, luas dan batas-batas yang pasti terhadap tanah kebun yang menjadi objek gugatan waris ini;

j. Bahwa objek dalam gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor 3 huruf (a) sampai (c) dan (e) berbatasan dengan apa. Sehingga batas- batas yang disebutkan Para Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dan kabur, atas dasar ketidakjelasan tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

k. Bahwa Para Penggugat hanya menyebutkan sebelah Timur berbatasan dengan Alm. XXX, namun tidak menyebutkan batas apa dengan Alm. XXX. Maka dengan demikian jelas Para Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak mendasarkan pada alas hak atau dasar yang jelas dan terang sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai batas-batas objek gugatan. Atas dasar ketidakjelasan tersebut maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

l. Bahwa Berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A.5**, terhadap gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum

Halaman 22 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



bersertifikat, yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya yang jelas harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

m. Bahwa atas ketidakjelasan mengenai batas-batas dalam objek gugatan Para Penggugat, maka sebagaimana ketentuan dalam **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983 yang menyatakan** “*Surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas objek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima*”, bahwa berdasarkan sumber hukum tersebut, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

5. Objek Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*) karena Bukan Harta Peninggalan/Warisan.

- a. Bahwa dalam **Kompilasi Hukum Islam** membedakan **menyangkut arti harta peninggalan dan harta warisan**. Dalam Buku II tentang **Hukum Kewarisan Bab 1 Ketentuan Umum poin (d)** disebutkan bahwa “*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*”. Pada **poin (e)** disebutkan bahwa “*Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat*”;
- b. Bahwa harta warisan **menurut kalangan Fuqaha Hanafiyah** adalah harta benda yang ditinggal si mati yang tidak mempunyai hubungan dengan orang lain (dengan pihak ketiga). Hal ini berarti bahwa harta peninggalan atau harta waris itu mesti merupakan hak milik yang sempurna (*Al-Milk At-Tam*) dari si mati *incasu* Almarhum XXX sebagai pewaris;
- c. Bahwa mencermati posita poin 3 dalam gugatan Para Penggugat terkait objek yang diXXXp Para Penggugat sebagai harta peninggalan/warisan Almarhum XXX sangat tidak berdasar, sebab harta yang diXXXp oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan atau warisan itu tidak milik Almarhum XXX, sehingga disebut sebagai milik yang tidak sempurna (*Al-Milk An-Nâqish*). Seperti posita pada poin 3 huruf (p) objek satu unit mobil

Halaman 23 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Rush tahun 2012, BK 1439 MN warna Silver atas nama XXX digugat oleh XXX salahseorang dari Para Penggugat;

- d. Bahwa oleh karena objek gugatan Para Penggugat bukan merupakan harta peninggalan/warisan dan bukan milik yang sempurna (*Al-Milk At-Tam*) dari Almarhum XXX, maka selayaknya gugatan Para Penggugat harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankeljik Verklaard*);
- e. Bahwa terhadap masing-masing objek gugatan pada posita poin 3 yang diXXXp oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan/warisan dari Almarhum XXX, akan dijawab bersamaan dengan pengajuan eksepsi dan jawaban dalam pokok perkara ini.

Bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang telah Tergugat dan Para Tergugat uraikan di atas, dapat dikatakan gugatan Para Penggugat tersebut cacat formil, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dan berdasarkan asas hukum acara yaitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan (*constante justitie*), maka mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan Putusan Sela dan menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara atas gugatan *a quo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon diXXXp terulang kembali sepanjang relevan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa benar Almarhum XXX telah meninggal dunia dan semasa hidup menikah dengan Hj. XXX tidak memiliki keturunan (anak) dan

Halaman 24 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



memiliki saudara kandung (seibu-sebapak) yaitu XXX, Roniyah, XXX, Tumisih, Pariem, Maniyem, XXX, Wagiyem dan Sri Rahayu;

4. Bahwa tidak benar hanya Para Penggugat saja yang merupakan ahli waris dan berhak atas harta peninggalan Almarhum XXX (posita poin 4), dikarenakan saudara kandung Almarhum XXX yaitu XXX, XXX dan XXX dan termasuk Ibu Kandung Pewaris telah meninggal dunia sesudah Pewaris meninggal dunia, karena itu masih ada ahli waris lainnya selain yang disebut oleh Para Penggugat dalam gugatannya. Maka sesuai ketentuan **Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** dinyatakan "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*";

5. Bahwa tidak benar posita gugatan poin 12 yang menyatakan ahli waris pengganti dari Almh. XXX Turut Tergugat III, IV dan V sebagai anak kandung Almh. XXX. Sebab anak kandung Almh. XXX bukan Turut Tergugat III, IV dan V saja, tetapi lebih daripada itu sebagaimana sudah diurai dalam Eksepsi Gugatan Kurang Pihak pada huruf (i);

6. Bahwa tidak benar posita gugatan poin 13 yang menyatakan Para penggugat menarik seluruh ahli waris Almarhum XXX. Hal tersebut sudah Tergugat dan Turut tergugat urai dalam eksepsi gugatan kurang pihak dan dalam pokok perkara poin 9;

7. Bahwa tidak benar Tergugat menguasai harta yang menjadi objek waris dalam perkara *a quo* sebagaimana pada posita poin 5 gugatan Para Penggugat. Sepengetahuan Tergugat dan Para Turut Tergugat saat ini Penggugat yang bernama XXX yang menguasai dan mengelola objek poin 3 huruf (f) dan huruf (h) sampai sekarang;

8. Bahwa benar hanya XXX saja yang datang berulang kali menemui Tergugat dengan maksud ingin meminta bagian yang menjadi hak Para Penggugat. Dikarenakan Tergugat tidak mengetahui dan tidak mengenal harta peninggalan/warisan yang dimaksud oleh XXX dan kepada siapa saja harus dibagi, karena itu Tergugat tidak mengindahkannya;

Halaman 25 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



9. Bahwa benar para Penggugat melalui kuasa hukumnya ada menyampaikan somasi dan undangan kepada Tergugat guna mencari solusi pembagian harta yang menjadi objek gugatan dan mengadakan pertemuan di XXX Desa yang difasilitasi oleh Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;
10. Bahwa tidak benar Tergugat menolak untuk membagi harta warisan sebagaimana disebut dalam gugatan pada posita poin 9 dan tidak benar Tergugat merupakan penghalang Para Penggugat untuk mendapatkan warisan milik Almarhum XXX. Karena sepengetahuan Tergugat, harta waris itu adalah harta yang sempurna milik si pewaris (*Al-Milk At-Tam*) maka tidak ada yang mesti dibagi apabila harta tersebut bukan milik pewaris dan Tergugat secara hukum bukan penghalang (penghijab) Para Penggugat untuk mendapatkan warisan dari Almarhum;
11. Bahwa semasa hidup Almarhum XXX ada memberikan atau mengalihkan harta-harta yang dibeli bersama Tergugat kepada istrinya *incasu* Tergugat, kepada saudara-saudara kandungnya termasuk Para Penggugat XXX;
12. Bahwa selama Almarhum XXXXXsakit hingga meninggal dunia, Para Penggugat tidak pernah mengurus, membantu atau menanyakan terkait segala biaya yang harus diselesaikan atau dikeluarkan. Pada waktu itu, Tergugat bersama Para Turut Tergugat yang mengurus dan mengeluarkan segala biaya tanggungan sejak perawatan masa sakit sampai proses pemakaman;
13. Bahwa benar Tergugat menjual Satu unit mobil Estrada, Toyota Kijang Pick Up, dan Suzuki Carry Pick Up harta Tergugat bersama Almarhum XXX yang disebut Para Penggugat dalam posita gugatan poin 3 huruf (l), (m) dan (n). Hal tersebut semata-mata untuk memenuhi biaya-biaya kebutuhan hidup sehari-hari dan menunaikan wasiat Almarhum XXX supaya cucunya yang selama ini tinggal bersama Almarhum dan mengurus Almarhum dapat berhasil menyelesaikan kuliah menjadi seorang dokter;

Halaman 26 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



14. Bahwa seandainya objek yang disebut dalam posita gugatan poin 3 huruf (l), (m) dan (n) tidak dijual, maka Tergugat akan terbebani dengan biaya Pajak Kendaraan tersebut;

15. Bahwa Para Penggugat telah mendalilkan dalam posita gugatan poin 3 bahwa objek gugatan seluruhnya merupakan harta peninggalan/warisan Almarhum XXX. Oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan hal tersebut, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya itu;

16. Bahwa selebihnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa selanjutnya dalam Rekonvensi ini, Tergugat Konvensi disebut dengan Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa semua yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi maupun pokok perkara di atas mohon diXXXp terulang kembali sepanjang relevan dan analog pada bagian Rekonvensi ini;

3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam Konvensi di atas secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang telah diajukan oleh Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi ini;

5. Bahwa sebagaimana telah diurai Tergugat Konvensi dalam gugatan konvensi, Almarhum XXX merupakan saudara kandung dari Tergugat Konvensi anak dari Almarhum XXX(meninggal dunia tahun 2005) dan Almarhumah XXX (meninggal tahun 2020);

6. Bahwa sepeninggalan Almarhum XXX dan Almarhumah XXXada

Halaman 27 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan dan warisan untuk para ahli waris *incasu* Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Pada harta peninggalan dan warisan tersebut ada hak ahli waris Almarhum XXX yang dikuasai dan dikelola oleh para Penggugat Konvensi, tetapi tidak dimasukkan sebagai objek gugatan Para Penggugat Konvensi, maka kepada Majelis Hakim yang Mulia mohon untuk mempertimbangkan harta waris tersebut dijadikan sebagai objek gugatan Konvensi;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan di atas, Tergugat dan Para Turut Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia dalam perkara Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA-Lpk untuk memutus yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;-
2. Menolak gugatan waris mal waris yang diajukan Para Penggugat untuk seluruhnya;-
3. Menghukum dan Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat/para Turut Tergugat/kuasanya tersebut, para Penggugat/kuasanya mengajukan replik tertulis secara elektronik pada tXXXI 06 Desember 2023 sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

Halaman 28 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat membantah dan menolak segala dalil-dalil Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V melalui kuasanya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;

1. Mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscuur libel*)

a. Bahwa mengenai eksepsi aquo Para penggugat menXXXpinya sebagai berikut :

- Bahwa eksepsi Tergugat dan para Turut tergugat jelas telah masuk dalam pokok perkara sehingga selayaknya untuk ditolak namun demikian disini Para penggugat menegaskan bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah disebutkan secara jelas mengenai alasan hukum terkait harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX yang berumahtXXX dengan Tergugat tidak memiliki keturunan sehingga terhadap harta peninggalan/ warisan aquo haruslah ada pembagian kepada ahli waris yang lain yaitu saudara kandung/Keponakan kandung dari Alm. XXX dan kedudukan hukum dan hubungan hukum para penggugat sangat jelas dengan Alm. XXX dan sebelumnya sudah dilakukan musyawarah untuk membagi harta peninggalan tersebut akan tetapi Tergugat tidak mau membaginya secara kekeluargaan;
- Bahwa memang berdasarkan kenyataan saat ini harta peninggalan Alm. XXX ada yang masih dikuasai secara penuh dan ada yang sudah dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat selaku istrinya dan harta harta peninggalan juga telah diakui jelas oleh Tergugat sesuai dengan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023 dan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 15 Oktober 2023;

Halaman 29 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena musyawarah pembagian harta aquo gagal dilakukan maka atas dasar hal tersebutlah para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama sehingga tidak beralasan hukum eksepsi Tergugat/para Turut tergugat ini sebagaimana dalil eksepsi aquo dan gugatan para penggugat tidak mengandung cacat formil karena antara posita dan petitum telah bersesuaian;

- Bahwa upaya untuk mempertegas pembagian harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX memang sudah seharusnya dimintakan untuk ditetapkan dalam satu putusan pengadilan agar jelas dan tidak terjadi kekeliruan dalam hal pembagian harta warisan aquo;

b. Bahwa posita d dalam jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V adalah jawaban yang keliru karena petitum ke 7 dalam gugatan Para Penggugat sangatlah jelas yakni meminta kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat menyerahkan bagian seluruh Ahli Waris, yang mana seluruh Ahli Waris dari Alm. XXX tersebut telah disebutkan siapa saja ahli warisnya didalam gugatan aquo yakni para penggugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V serta mengenai bagiaannya kami serahkan sepenuhnya sesuai dengan pertimbangan majelis hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan mengenai jikalau ada ahli waris diluar ahli waris yang ada dalam gugatan aquo seharusnya Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V menyebutkan secara jelas siapa ahli waris yang lainnya, dan mengenai harta peninggalan/ warisan sebagaimana posita poin 3 keseluruhan harta tersebut telah diakui kebenarannya oleh Tergugat sebagaimana dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023 dan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXXsecara

Halaman 30 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 15 Oktober 2023;

c. Bahwa posita e Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V adalah mengada-ada yang mana para penggugat sudah secara jelas menyebutkan hubungan antara Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V dengan Alm. XXX adalah isteri, dan saudara kandung sehingga wajar didalam gugatan aquo salah satu dari isi petitumnya meminta penetapan Ahli Waris;

d. Bahwa menXXXpi jawaban Tergugat, Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V pada poin F, dalam perkara aquo Para Penggugat mengajukan surat gugatan berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012 – Kamar Agama yang menyebutkan : semua tuntutan dalam sengketa kewarisan pada peradilan agama pada dasarnya karena adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

e. Bahwa Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V pada poin g sangatlah keliru, karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat antara posita dengan petitum telah berkesesuaian dan saling mendukung sebagaimana syarat formiil dalam kesempurnaan gugatan;

f. Bahwa Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V pada poin h adalah tidak benar dan bahkan gagal paham terhadap gugatan para penggugat, karena dalam perkara aquo jelas merupakan sengketa kewarisan yang mana salah satu ahli waris (i.c Tergugat) secara sepihak dan melawan hukum menguasai seluruh harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX yang mana atas harta peninggalan/ warisan tersebut ada hak ahli waris lainnya, dan meskipun sudah dilayangkan somasi I,II,III oleh Kuasa Para Penggugat kepada Tergugat, ditambah lagi mediasi di XXX Desa Sidoharjo I,

Halaman 31 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Kecamatan Pagar merbau oleh Para Penggugat kepada Tergugat, namun Tergugat tetap menolak untuk membagi harta peninggalan/warisan milik Alm. XXX tersebut;

g. Bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V tergugat lagi-lagi keliru pada poin I jawabannya karena sudah jelas gugatan yang diajukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku tanpa harus menyebutkan aturannya karena seyogyanya hakim sudah diXXXp tahu mengenai aturannya sehingga para pihak yang berperkara tak perlu mengajari hakim mengenai aturan/dasar hukumnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat uraikan diatas, maka sangatlah wajar Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium).

a. Bahwa seperti yang telah disampaikan oleh Para penggugat diatas Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V keliru menelaah gugatan aquo yang mana menurut Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V berpendapat gugatan aquo adalah bersifat pembagian warisan berdasarkan permohonan, padahal gugatan aquo adalah sengketa waris mal waris bukan permohonan dengan dalil hukum sebagaimana yang telah kami sampaikan diatas;

b. Bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V dari awal tidak ada menyebutkan ahli waris lain atau badan hukum yang tidak dimasukkan kedalam gugatan aquo sehinggal jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V tergugat kabur dan tidak jelas;

c. Bahwa menurut hasil rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung

Halaman 32 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



sebagai ahli waris, sedangkan anak dari saudara kandung diberikan dengan wasiat wajibah hal ini berdasarkan **SEMA no. 3 Tahun 2015**, Rumusan Hukum Kamar Agama – 9, maka berdasarkan hal tersebut Para Penggugat menarik seluruh Ahli Waris dari Alm. XXX sebagaimana yang tertuang didalam gugatannya;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV.dan Turut Tergugat V haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

3. Mengenai Diskualifikasi In Person

a. Bahwa pada prinsipnya berlaku azas ijbari, artinya sesaat setelah pewaris meninggal dunia harta warisan berpindah kepemilikannya kepada ahli waris berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2012, Kamar Agama – 18 maka berdasarkan hal tersebut seluruh ahli waris memiliki kepentingan hukum untuk mendapatkan bagian hak warisnya atas harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX;

b. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Tergugat V merupakan ahli waris dari Alm. XXX sehingga untuk kesempurnaan gugatan baik menguasai ataupun tidak menguasai harta warisan tersebut, Para Penggugat tetap menariknya kedalam gugatan aquo dan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV.dan Turut Tergugat V haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

4. Mengenai Objek Gugatan Tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel)

a. Bahwa mengenai objek gugatan sebagaimana dalam posita ke-3 gugatan aquo adalah benar merupakan harta peninggalan dari Alm. XXX yang mana Tergugat sendiri juga telah mengakui kebenarannya, hal ini sebagaimana dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh

Halaman 33 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023 dan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 15 Oktober 2023;

b. Bahwa penggugat tidak ada menyampaikan dalam gugatannya mengenai harta bawaan Alm. XXX yang ada hanyalah harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX sebagaimana poin ke-3 posita gugatan aquo, sehingga Para Penggugat tidak menguraikan pemisahan harta namun sesuai dengan ketentuan separuh dari seluruh harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX adalah hak daripada Tergugat (Harta Gonogini) dan separuh lagi ada hak seluruh Ahli Waris (Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat) yang mana mengenai pembagiannya akan diputus oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. Bahwa berdasarkan fakta hukum objek gugatan didalam gugatan aquo telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, dan dikarenakan sampai dengan saat ini belum ada dilakukan pembagian warisan baik secara tertulis maupun lisan kepada Ahli waris yang lain maka sangatlah memungkinkan harta peninggalan tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat yang notabenenya adalah isteri dari Alm. XXX dan karenanya wajar apabila penggugat didalamnya petitumnya meminta kepada majelis hakim agar menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian seluruh ahli waris dengan cara suka rela.....dst sebagaimana poin 7 petitum pada gugatan aquo;

d. Bahwa sangatlah wajar para penggugat tidak mengetahui secara rinci mengenai luas tanah berikut bangunan namun secara de facto Para Penggugat mengetahui harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX sebagaimana poin ke-3 posita gugatan aquo dan mengenai apakah para penggugat harus menjelaskan tXXXI bulan tahun berapa objek-objek tersebut diperoleh Alm. XXX, maka hal itu tidak ada dipersyaratkan dalam hukum dan jangankan atas harta orang lain atas harta kita sendiri

Halaman 34 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pun kita pasti lupa apabila ditanya secara rinci kapan (detik, menit, jam, hari, tXXXI, bulan, tahun) kita beli baju, celana dan harta kita lainnya namun satu hal yang pasti secara hukum harta peninggalan/ warisan sebagaimana posita ke-3 gugatan aquo benar adanya milik Alm. XXX dan hal ini diakui kebenarannya oleh Tergugat;

e. Bahwa didalam gugatan aquo, Para Penggugat tidak membicarakan mengenai harta bawaan atau harta bersama namun harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX sehingga sangatlah terang seluruh harta di bagi 2 bagian yakni satu bagian adalah bagian Tergugat (gonogini) dan satu bagian lagi bagian seluruh ahli waris (Para Penggugat, Tergugat, dan Para Turut Tergugat) yang bagiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apakah ada sebahagian harta dari seluruh harta peninggalan/ warisan milik Alm. XXX sebagaimana yang termaktub dalam posita ke-3 gugatan sudah beralih semasa hidup Alm. XXX maka Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V yang memiliki beban pembuktiannya;

f. Bahwa para Penggugat berkeyakinan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan informasi waktu perolehan harta yang menjadi objek gugatan karena Para penggugat tidak membicarakan pemisahan harta antara harta bawaan maupun harta bersama akan tetapi Para Penggugat meminta bagiannya terhadap harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX yang hal tersebut merupakan hak waris dari Para Penggugat selaku Ahli Waris dari Alm. XXX;

g. Bahwa meskipun Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci mengenai objek gugatan pada posita Nomor 3 huruf g sampai k, namun bukan berarti objek tersebut bukan harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX hal ini dikarenakan Tergugat selaku isteri yang mengetahui seluruh harta milik Alm. XXX telah mengakui objek gugatan posita no. 3 huruf g sampai k adalah merupakan harta peninggalan/ warisan dari Im. XXX;

h. Bahwa Para Penggugat memahami Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan pekanbaru memiliki cakupan

Halaman 35 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



yang luas namun Para Penggugat mengetahui secara pasti letak dan luas tanah tersebut sebagaimana yang tertuang dalam posita ke-3 huruf g sampai k walaupun tidak secara detail akan tetapi berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2001 meminta hakim yang memeriksa perkara untuk mengadakan Pemeriksaan Setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantun oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif hakim karena berXXXpan perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara;

i. Bahwa sangatlah wajar apabila seluruh objek tanah yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo tidak berdasar pada alas hak karena secara de facto Para Penggugat mengetahui secara fisik atas objek perkara milik Alm. XXX namun hal tersebut bukan berarti Penggugat asal-asalan menunjuk objek tanah hal ini dibuktikan dengan adanya kebenaran atas objek tanah perkara aquo yakni Tergugat mengakui objek tanah yang ada pada gugatan aquo adalah milik Alm. XXX sehingga gugatan aquo terhadap objek tanah terang dan jelas milik Alm. XXX;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

5. Mengenai Objek Gugatan Tidak jelas dan Kabur (Obscuur Libel) karena bukan harta peninggalan/ warisan

a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan aquo tidak melakukan pemisahan antara Harta Peninggalan maupun harta warisan melainkan terhadap seluruh harta peninggalan/ warisan milik Alm. XXX Bin Semo dibagi kepada ahli waris lainnya sesuai porsinya atau bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku;

Halaman 36 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



- b. Bahwa terhadap seluruh harta peninggalan/ warisan milik Alm. XXX tanpa harus memisahkan keduanya adalah hak milik jauh lebih sempurna dari Alm. XXX;
- c. Bahwa secara de jure mobil Rush tahun 2012, BK 1439 MN warna silver atas nama XXX namun secara de facto mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat sehingga Para Penggugat memasukkannya kedalam objek gugatan;
- d. Bahwa objek gugatan sangatlah jelas harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX sebagaimana dalam gugatan aquo adalah milik dari Alm. XXX dan tidak ada aturan yang mengatur mengenai seperti apa kualifikasi harta peninggalan/ warisan yang sempurna atau tidak sempurna? Dengan tidak berdasar hukmnya maka wajar Para Penggugat merasa hal ini terkesan mengada-ngada atau mengkabur-kaburkan yang jelas-jelas sudah terang;
- j. Bahwa dalam gugatan penggugat jelas telah menyebutkan harta harta peninggalan Alm. XXX telah diakui secara jelas oleh Tergugat fakta ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023 dan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 15 Oktober 2023, dan sesuai kaidah Hukum putusan MARI Nomor :858 K/Sip/1971 tXXXI 27 Oktober 1971 “ dengan adanya pengakuan tegas maka penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya” dan kaidah hukum Putusan MARI Nomor: 497 K/Sip/1971 tanggal 01 september 1971 “ ada pengakuan tergugat diXXXp gugatan telah terbikti” ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seluruh Jawaban Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V dalam eksepsinya haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Net Ontvankelijk Verklaard);

Halaman 37 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari keseluruhan Eksepsi yang disampaikan Tergugat/Para Turut Tergugat, terlihat jelas telah masuk dalam pembahasan dalam pokok perkara sehingga eksepsi yang isinya senada dengan jawaban jawaban biasa mengenai pokok perkara XXX bukan eksepsi maka harus dinyatakan ditolak (putusan mahkamah agung RI nomor : 284 K/Pdt/1976 tXXXI 12 januari 1976).

B. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa pada prinsipnya Para Penggugat tetap pada dalil gugatannya, dan menolak segala dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V didalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Penggugat;
2. Bahwa segala hal-hal yang telah dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Replik ini sepanjang masih relevan dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok gugatan Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat, dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V hanya menyebutkan posita ke-4 gugatan aquo namun tidak menyebutkan posita ke-13 gugatan aquo dan juga petitum ke-3 gugatan aquo yang mana seluruh poin tersebut merupakan seluruh Ahli Waris dari Alm. XXX;
4. Bahwa alasan Para Penggugat menarik Turut Tergugat III, IV, dan V selaku anak kandung dari Alm. XXX dikarenakan Turut Tergugat III, IV, dan V merupakan Ahli Waris Pengganti atau yang menggantikan waris ibu kandungnya (i.c. Alm. XXX) sehingga bagian hak waris dari Turut Tergugat III, IV, dan V adalah sebesar bagian hak waris ibu kandungnya (i.c. Alm. XXX) hal ini sesuai dengan keterangan dari Raihan A. Rasid seorang ... yang menyebutkan istilah ahli waris pengganti adalah orang yang sejak semula bukan ahli waris tetapi karena keadaan tertentu ia menjadin ahli waris dan menerima warisan dalam status sebagai ahli waris, selanjutnya berdasarkan pendapat tersebut maka sebagaimana yang tertuang dalam SEMA No.3 Tahun 2015- Rumusan Hukum Kamar

Halaman 38 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama-9 menyebutkan menurut hasil Rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan Bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah, maka berdasarkan SEMA no. 3 tahun 2015 tersebut dalam perkara aquo Para Penggugat hanya menarik anak laki-laki dari Almh. XXX karena mendapat hak warisnya sebagai ahli waris pengganti dari ibu kandungnya (TT III, IV, dan V) Almh. XXX yang merupakan dari adik kandung perempuan dari Alm. XXX sedang anak perempuan dari Almh XXX tidak mendapat hak waris melainkan wasiat Wajibah;

5. Bahwa Para Penggugat telah menarik seluruh Ahli Waris dari Alm. XXX yakni isteri beserta seluruh keluarga kandung dari Alm. XXX (posita ke-1) kecuali ditentukan lain berdasarkan hukum yang berlaku;

6. Bahwa tidak benar Penggugat yang bernama XXX saat ini menguasai dan mengelola objek poin 3 huruf f dan huruf h sampai sekarang;

Bahwa tidak benar Tergugat tidak mengetahui dan tidak mengenal harta peninggalan/warisan dan kepada siapa saja harus dibagi sehingga Tergugat tidak mengindahkannya, karena dari Somasi yang dilayangkan oleh kuasa hukum dan juga pertemuan di KXXXr Desa Sidoharjo 1 Pasar Miring Tergugat tetap berkeras untuk tidak mau membagi harta peninggalan/ warisan Alm. XXX kepada Ahli WARis lainnya meskipun sudah disampaikan haknya, bahkan pada saat acara mediasi dalam perkara aquo sudah disampaikan kepada Tergugat bahwa seluruh harta peninggalan/ warisan dari Alm. XXX dibagi menjadi dua (2) bagian yakni 1 bagian merupakan hak Tergugat (gono gini) 1 bagian lagi dibagi kepada seluruh ahli waris (Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I,II,III,IV,dan V) yang berhak yakni sesuai bagiannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau bisa dengan kesepakatan seluruh pihak yang berperkara namun hasilnya Tergugat tetap menolak

Halaman 39 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



untuk melakukan pembagian warisan dan harta harta peninggalan Alm. XXX juga telah diakui secara jelas oleh Tergugat, fakta ini akan kami ajukan sebagai bukti dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023 dan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 15 Oktober 2023, dan sesuai kaidah Hukum putusan MARI Nomor :858 K/Sip/1971 tXXXI 27 Oktober 1971 “ dengan adanya pengakuan tegas maka penggugat tidak perlu membuktikan lagi dalilnya” dan kaidah hukum Putusan MARI Nomor: 497 K/Sip/1971 tanggal 01 september 1971 “ ada pengakuan tergugat diXXXp gugatan telah terbukti” ;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023 tergugat mengakui harta harta peninggalan alm. XXX yaitu :

- a) 1 rumah tempat tinggal di dusun utama desa sidoharjo-1 pasar miring an. XXX
- b) 1 rumah tempat tinggal di dudun utama desa sidoharjp-1 pasar miring an. XXX
- c) 1 rumah sewa 4 pintu di dusun utama desa sidoharjo-1 pasar miring an. XXX
- d) Tanah sawah seluas 4 rante di dusun utama desa sidoharjo-1 pasar miring an. XXX
- e) Tanah seluas 4 rante di dusun sempurna desa sidoharjo-1 pasar miring an. XXX
- f) Tanah seluas 18 rante di desa Timbang Deli Kecamatan galang an. XXX

Halaman 40 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



g) Tanah/ Ladang Sawit seluas 22 di pangkalan gondai dibagi menjadi an. XXX dan an. XXX, an. Suardi, an. Fitri ningsih, an. XXX, an. XXX, dan an. XXX2 Ha

h) Tanah/ Ladang sawit 3,5 Ha di Mahato sudah dijual

i) 1 unit mobil Estrada double kabin sudah dijual

j) 1 unit mobil toyota kijang Pick Up sudah dijual

k) 1 unti Suzuki keri sudah diijual

l) 1 unit mobil Toyota Rus masih ada

m) 1 unit sepeda motor KLX sudah dijual

8. Bahwa jawaban Tergugat , dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V pada poin 10 dalam pokok perkara aquo adalah kabur, tidak jelas dan tidak benar karena tidak ada ketentuan hukum sempurna atau tidaknya harta peninggalan/ warisan yang ada hanya harta peninggalan/ warisan apakah milik sipewaris atau milik orang lain? Dan sangatlah jelas alasan Para Penggugat mengajukan gugatan aquo dikarenakan Tergugat menolak untuk membagi harta peninggalan/ warisan Alm. XXX kepada ahli waris lainnya yang berhak ;

9. Bahwa Para Penggugat menolak jawaban Tergugat , dan Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V pada poin 11 dalam pokok perkara aquo yang menyebutkan semasa hidup Alm. XXXada memberikan atau mengalihkan harta-harta yang dibeli bersama Tergugat kepada isterinya incasu Tergugat, karena apakah mungkin ada transaksi jual beli antara suami dengan isteri terlebih lagi harta yang diperjual belikan harta sendiri? Dan Para Penggugat menolak yang lainnya kecuali yang telah disebut dalam gugatan aquo;

10. Bahwa tidak benar para Penggugat tidak ada mengurus, membantu pada waktu Alm. XXX sakit;

11. Bahwa dengan tidak dibantahnya dalil Para Penggugat pada gugatan aquo yang lainnya (seperti posita ke-3 huruf l,m, dan n) oleh

Halaman 41 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Tergugat , Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V, maka menurut hukum pembuktian, sepanjang terkait dengan dalil yang tidak dibantah tersebut adalah merupakan suatu pengakuan Tergugat , Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V, sehingga dalil-dalil yang tidak dibantah tersebut telah terbukti dengan sempurna;

C. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Konvensi/ PenggugatRekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi;
2. Bahwa mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi diXXXp termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam Reconvensi;
3. Bahwa Reconvensi yang diajukan oleh PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak memiliki legal standing atas Reconvensi yang diajukan;
4. Bahwa Reconvensi yang diajukan kabur dan tidak jelas, karena tidak ada menyebutkan sama sekali harta apa saja baik harta benda bergerak maupun tidak bergerak atas peninggalan dan warisan yang dimaksud oleh Penggugat Reconvensi/ Tergugat Reconvensi;
5. Bahwa reconvensi yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/ Tergugat Konvensi adalah cacat formiil karena reconvensi tidak berkesesuaian antara posita dengan petitumnya;
6. Bahwa dengan demikian maka sudah sepatutnya seluruh Reconvensi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Reconvensi haruslah ditolak;

Bahwa sebelum mengakhiri Replik ini kami kuasa Para Penggugat ingin mengingatkan untuk kita semua, bahwa membagi waris adalah wasiat ALLAH SWT, dimana orang yang menentang tata cara pembagian waris itu bukan hanya diancam masuk neraka, tetapi lebih parah dari itu, bahkan sampai

Halaman 42 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipastikan tidak akan keluar lagi untuk selamanya di dalam neraka. firman ALLAH SWT yang dicantumkan didalam **AL - QURANUL KARIM** yang artinya :
“Dan siapa yang mendurhakai ALLAH dan Rosul-Nya dan melXXXr ketentuan-ketentuan-Nya (hukum waris), niscaya ALLAH memasukkannya ke dalam api neraka sedang **ia kekal didalamnya**; dan baginya siksa yang menghinakan. (QS. An-Nisa’ (4) 13-14) ”

Selanjutnya mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya :
“Barangsiapa yang lari dengan membawa warisan ahli warisnya, ALLAH akan memutus warisannya dari surga pada hari kiamat.”(HR. Ibnu Majah no. 2694).

Bahwa akhirnya berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dengan ini Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban Tergugat , Turut Tergugat 1, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV. dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya;
2. Menerima Gugatan waris mal waris Para Penggugat untuk Seluruhnya;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat/para Turut Tergugat/kuasanya tersebut mengajukan duplik tertulis secara elektronik pada tXXXI 13 Desember 2023 sebagai berikut:

Halaman 43 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



1. Bahwa setelah Tergugat dan Para Turut Tergugat melihat uraian Replik Para Penggugat, maka Tergugat dan Para Turut Tergugat tetap pada eksepsi dan jawaban yang telah disampaikan terdahulu dengan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang sudah jelas tercantum di dalamnya. Dalil-dalil Duplik Tergugat dan Para Turut Tergugat ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu bagian atau satu kesatuan dengan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat;

2. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil-dalil Para Penggugat dalam uraian Repliknya, terkecuali apa yang dinyatakan dan diakui secara tegas oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat;

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsi memberikan dalil-dalil dan argumentasi hukum yang jelas untuk membantah dan menolak dalil-dalil Gugatan Para Penggugat termasuk Repliknya, karena dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh Para Penggugat sama sekali mengandung cacat formil dan tidak memiliki dasar hukum yang jelas sehingga tidak mengandung kebenaran yuridis dalam perkara *a quo*.

1. Mengenai Gugatan Tidak Jelas dan Kabur (*obscur libel*)

a. Bahwa Para Penggugat tidak mengerti substansi eksepsi, sehingga mengatakan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat masuk pada pokok perkara. Sesungguhnya eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak masuk pada pokok perkara, Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam eksepsi menyinggung soal posita dengan petitum yang dibuat oleh Para Penggugat tidak saling mendukung satu dengan lainnya, dan kemudian Para Penggugat tidak mampu membedakan antara mengajukan Permohonan dengan mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat mengandung cacat formil;

b. Bahwa Para Penggugat seolah-olah mengXXXp harta peninggalan/warisan Almarhum XXX telah terjadi sengketa, padahal

Halaman 44 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Para Penggugat sendiri mengakui dalam gugatan harta peninggalan/warisan tersebut sama sekali belum pernah ada pembagian baik secara faraid maupun kekeluargaan, sehingga menurut hemat Tergugat dan para Turut Tergugat antara permohonan yang produk hukumnya adalah penetapan, dengan gugatan yg didalamnya mesti terdapat sengketa yang produk hukumnya adalah putusan, dua hal itu masing-masing berdiri sendiri dalam satu penyelesaian;

c. Bahwa selain dalam gugatan, dalam Replik poin 1 huruf (a), (b) dan (c), Para Penggugat juga menegaskan lagi untuk minta penetapan pembagian harta waris/peninggalan, padahal untuk meminta produk hukum penetapan pembagian harta warisan mesti ada jelas seluruh ahli warisnya dan jelas harta warisnya. Para Penggugat tidak memasukkan atau mengurai seluruh ahli waris lainnya (ahli waris pengganti sampai derajat cucu);

d. Bahwa tidak benar saat ini harta yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* dikuasai secara penuh dan dialihkan kepada pihak lain oleh Tergugat. Padahal Para Penggugat mengetahui harta Alm. XXX semasa hidupnya bukan lagi merupakan harta pewaris dan hal itu sudah Tergugat sampaikan dalam pertemuan di Balai Desa Sidoharjo I Pasar Miring, dan diurai dalam Replik Para Penggugat poin 7 dalam pokok perkara terkait hal tersebut. Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat mengenai harta warisan/peninggalan sangat tidak berdasar;

e. Bahwa pada prinsipnya dalam mengajukan gugatan mestilah sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan menunjukkan dasar-dasar gugatan (*fundamentum petendi*). Hal ini bukan untuk mengajari hakim tetapi memudahkan hakim menilai apakah dasar gugatan merupakan sebab yang menjadi alasan untuk dikabulkannya tuntutan. Kemudian, selain itu agar pihak-pihak yang ada dalam perkara dapat mencermati

Halaman 45 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



isi gugatan tersebut dan mengetahui dasar atau alasan hukum apa ia-nya digugat dan atas dasar itu dapat menjawab gugatan tersebut;

f. Bahwa dikarenakan gugatan Para Penggugat tidak jelas, kabur, mengandung cacat formil dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, sehingga dalil-dalil gugatan beserta replik Para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Mengenai Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

a. Bahwa dasar hukum Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sudah ada diurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa Para Penggugat belum memasukkan seluruh ahli waris lain sampai derajat cucu (ahli waris lain *incasu* ahli waris pengganti) untuk juga minta ditetapkan. Menurut *Ahlu Tanzil* dalam *As-Suyuthi*, tafsir *Jalalain* jilid 1 dinyatakan "*orang tua yang sudah meninggal, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya*". Hal ini relevan dengan Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 11 yang menegaskan bahwa lafaz *aulad* menurut *Ijma'* ulama bukan hanya untuk anak laki-laki, tetapi juga untuk anak perempuan. Berdasarkan ketentuan di atas, maka anak laki-laki dan perempuan sama kedudukannya dalam soal warisan;

c. Bahwa untuk menjawab Replik poin 2 huruf (a), kembali Tergugat dan Para Turut Tergugat sampaikan bahwa antara posita dan petitum yang dibuat Para Penggugat tidak bersesuaian satu dengan lainnya. Hal ini sudah Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan diatas dan sudah juga diuraikan pada Eksepsi terdahulu poin 2 huruf (a) s/d (l). Karena itu, cukup alasan majelis hakim yang mulia untuk menolak gugatan beserta replik Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

3. Mengenai Diskualifikasi in Person

Halaman 46 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



a. Bahwa dasar hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan gugatan diskualifikasi in person sudah ada diurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa dalil SEMA No. 7 Tahun 2012, Kamar Agama-18 yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam Repliknya adalah menguatkan dalil Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*), untuk itu kami ucapkan terimakasih.

4. Mengenai Objek Gugatan Tidak Jelas (*obscuur libel*)

a. Bahwa dasar hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) sudah diurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa dalam Replik Para Penggugat menyebutkan pada saat musyawarah di XXX Desa Sidoharjo-1 Pasar Miring tXXXl 8 dan 15 Oktober 2023 Tergugat mengakui kebenaran objek perkara *aquo* itu merupakan harta peninggalan/warisan Alm. XXX. Namun, yang sebenarnya adalah Tergugat mengatakan harta yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam gugatan *a quo* punya atas nama XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX sebagaimana disebut juga oleh Para Penggugat dalam Replik halaman 8 poin 7. Pada musyawarah tersebut Para Penggugat menyatakan harta yang sudah dijual tidak dipermasalahkan. Tentu hal ini menunjukkan tidak konsisten yang mengakibatkan ketidakjelasan objek yang digugat oleh Para penggugat;

c. Bahwa nyata dan jelas Para Penggugat tidak mengerti substansi Hukum Waris, Harta peninggalan dan warisan masing-masing mempunyai makna yang berbeda berdasarkan **Kompilasi Hukum Islam dalam Buku II tentang hukum kewarisan bab 1 ketentuan umum point (d) dan (e)**, karena itu Para Penggugat harus mengurai pemisahan harta tersebut serta merinci XXX, bulan dan tahun perolehannya;

Halaman 47 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



d. Bahwa Para Penggugat Wajib memberikan informasi waktu perolehan data yang menjadi objek Gugatan, agar mempermudah dalam proses adjudikasi dan objek perkara *Aquo* akan menjadi jelas dan terang (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1149/K/Sip/1975 tXXXI 17 April 1975 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 565/K/Sip/1973 tXXXI 21 Agustus 1973 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 XXX 7 April 1979, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 - Rumusan Hukum Kamar Agama - III.A.5, danurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1559 K/Pdt/1983);

e. Bahwa dalam Repliknya halaman 5 point (d), (g), (h), (l) Penggugat mengakui ketidaktahuannya tentang objek Perkara *Aquo*. Karena itu sangat beralasan dan pantas objek gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur, maka gugatan para penggugat dapat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

5. Mengenai objek Gugatan tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) karena bukan harta peninggalan/warisan

a. Bahwa dasar hukum Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan objek gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) karena bukan harta peninggalan/warisan sudah diurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo*;

b. Bahwa pemisahan harta peninggalan maupun harta warisan merupakan hal yang penting agar tidak jadi kekeliruan yang menimbulkan masalah hukum lainnya dalam pembagian harta waris atau peninggalan;

c. Bahwa Para Penggugat dalam Replik menyatakan "mobil Rush tahun 2012 BK 1439 MN warna silver atas nama XXX (*Incasu* Penggugat) dikuasai oleh Tergugat sehingga memasukkan kedalam objek Gugatan", hal ini jelas menunjukkan bahwa objek Gugatan bukan harta peninggalan/warisan;

d. Bahwa dalam Replik Para Penggugat halaman 6 Point (d) bertanya tentang kualifikasi harta peninggalan/warisan yang sempurna atau tidak sempurna. Hal ini lagi-lagi menunjukkan Para Penggugat tidak

Halaman 48 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



paham Substansi Hukum Waris, sehingga mengakibatkan objek gugatan para penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*), oleh karenanya gugatan Para Penggugat selayaknya ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Para Penggugat dalam pokok perkara atas gugatan *aquo*, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi dan jawaban secara *mutatis mutandis* merupakan satu bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mohon di XXX terulang kembali sepanjang relevan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa Para Penggugat tidak cermat membaca Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat, dalam Replik Para Penggugat menyatakan Tergugat dan Para Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat V hanya menyebut Posita Ke 4 Gugatan *aquo*, namun tidak menyebutkan Posita ke 13. Ternyata, hal tersebut sudah Tergugat dan Para Turut Tergugat urai pada Poin 4 dan Point 6 dalam Pokok Perkara pada Eksepsi dan Jawaban;
4. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak poin 4 dalam pokok perkara Replik Para Penggugat yang menerangkan mengenai waris pengganti. Hal ini sudah Tergugat dan Para Turut Tergugat uraikan pada poin 2 dalam eksepsi gugatan kurang pihak;
5. Bahwa Replik poin 7 dalam pokok perkara sudah dapat menjelaskan kepada Para Penggugat bahwa objek perkara *a quo* bukan merupakan objek waris yang layak untuk disengketakan. Karena itu, sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Halaman 49 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



6. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak Replik Para Penggugat poin 6 dalam pokok perkara. Tergugat dan Para Turut Tergugat menegaskan kembali bahwa Penggugat atas nama XXX telah menguasai dan mengelola objek poin 3 huruf (f) dan (h);

7. Bahwa dalam Replik Para Penggugat berulang kali mengatakan objek perkara *a quo* untuk di bagi oleh Tergugat kepada Para Penggugat. Padahal Tergugat sudah menyampaikan dalam pertemuan musyawarah di XXX desa terkait status objek perkara *a quo* yang bukan milik yang sempurna dari harta pewaris, karena itu Tergugat menolak untuk membagi harta yang menjadi objek perkara *a quo*;

8. Bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak Replik Para Penggugat pada poin 10 dalam pokok perkara. Sesungguhnya benar para Penggugat tidak pernah mengurus, membantu atau menanyakan terkait segala biaya yang harus diselesaikan atau dikeluarkan selama Alm. XXX sakit dan sampai meninggal dunia;

9. Bahwa Para Penggugat ternyata tidak mencermati isi eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat. Terkait objek perkara dalam posita poin 3 huruf (l), (m), dan (n) dalam Replik Para Penggugat pada poin 11 dalam pokok perkara, sesungguhnya sudah diurai dalam eksepsi dan jawaban Tergugat dan Para Turut Tergugat pada poin 13 dan 14 dalam pokok perkara. Kemudian, hal itu juga terkait dengan pernyataan Para Penggugat pada saat musyawarah di XXX Desa Sidoharjo-1 Pasar Miring tXXXl 8 dan 15 Oktober 2023 yang dituangkan dalam Berita Acara, dan pernyataan langsung Para Penggugat dihadapan mediator saat Mediasi di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Senin XXX 13 Nopember 2023, menyatakan untuk objek perkara (posita gugatan huruf l, m, n) tidak ikut dipermasalahkan oleh Para Penggugat;

10. Bahwa selebihnya Tergugat dan Para Turut Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para penggugat seluruhnya;

III. Dalam Rekonvensi

Halaman 50 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam eksepsi, jawaban serta rekonvensi;
2. Bahwa semua yang telah diuraikan diatas dalam duplik mohon di XXX terulang Kembali sepanjang relevan dan analog pada bagian rekonvensi ini;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini;
4. Bahwa pada pokoknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diajukan dalam eksepsi dan jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi di XXX telah diakui kebenarannya oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa objek yang dimaksud dalam Rekonvensi poin 6 yang dikuasai dan dikelola oleh Penggugat Konvensi atas nama XXX tentunya diketahui oleh Penggugat Konvensi, dan hal tersebut sudah Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi sampaikan pada Musyawarah di KXXXr Desa Sidoharjo-1 Pasar miring pada XXX 15 Oktober 2023, maka dari itu kepada majelis hakim yang mulia mohon untuk mempertimbangkan harta tersebut sebagai objek gugatan konvensi;

Demikianlah dalil-dalil Duplik dari Tergugat terhadap Replik dari Penggugat dalam Perkara Gugatan Waris Mal Waris Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk telah kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka Tergugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam, c.q Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Halaman 51 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



I. Dalam Eksepsi

- ## **II. Dalam Pokok Perkara**

- ### III. Dalam Rekonvensi

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegeben di KXXXr Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-1**.;
2. Fotocopy Berita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tertXXXI 15 Oktober 2023. bukti mana

Halaman 52 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di XXX Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-2.**;

3. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/121/KG/XII/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keramat Gajah Kec.Galang Kab.Deli Serdang tXXXI 06 Desember 2023, bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di XXX Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-3.**;

4. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 18.51.7/470/1014/X/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Pulau Gambar Kec.Serba Jadi Kab.Serdang Bedagai tXXXI 17 Oktober 2023. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di KXXXr Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-4.**;

5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/108/KG/XII/2023 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Keramat gajah Kec.Galang tXXXI 15 Oktober 2023., bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di XXX Pos Lubuk Pakam sesuai dengan aslinya, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-5.**;

6. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor : /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ninik mamak Desa Pangkalan Gondai, Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemanakan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 16 Mei 2006., bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketetapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan XXX Kabupaten Pelalawan seluas 4 Ha. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelele di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-6.**;

Halaman 53 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor : /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemanakan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 09-06- 2006., bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXXXXX memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas 2 Ha. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-7.;**

8. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor : /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ninik mamak Desa Pangkalan Gondai, Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemanakan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai XXX 16 Mei 2006., bukti ini menjelaskan XXX Binti XXX (Tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan XXX Kabupaten Pelalawan seluas 4 Ha. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-8.;**

9. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor : /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemanakan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai XXX 09-06- 2006., bukti ini menjelaskan bahwa XXX Binti XXX (Tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas 2 Ha. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nazegelen di KXXXr Pos

Halaman 54 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-9**;

10. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX SATRIA yang ditanda tangani oleh Ninik Mamak Desa Pangkalan Gondai, Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 30 Oktober 2006, bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yng terletak dalam Ulayat Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas 2 Ha dibuat ke atas nama XXX (anak XXX/anak Roniah inti Semo wijoyo). bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat lc. .XXX Binti XXX), untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-10**;

11. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX(A) yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09 – 06 – 2006, bukti ini menjelaskan bahwa semasa hidupnya Alm. XXX memliki tanah yang dibelinya dari XXX (A) seluas 2 Ha yang mana surat tanahnya masih atas nama . XXX(A) selaku pemilik pertama bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-11**;

12. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX (B) yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09 – 06 – 2006, bukti ini menjelaskan bahwa semasa hidupnya Alm. XXX ada memiliki tanah yang dibelinya dari XXX(B) seluas 2 Ha. yang mana surat tanahnya masih atas nama .

Halaman 55 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



XXX(B) selaku pemilik pertama bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-12**;

13. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ninik Mamak Desa Pangkalan Gondai, Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 30 Oktober 2006, bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha dbuat ke atasnama XXX(anak kandung Roniah binti Semo Wijoyo). bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-13**;

14. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006 , bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibuat ke atasnama XXX (anak kandung XXX). bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-14**;

15. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006, bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha Surat dibuat ke atasnama XXX (Keponakan Tergugat). bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-15**;

Halaman 56 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



16. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kec.LXXXm Kab.Pelelawan tXXXI 09 Juni 2006 , bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha dibeli dari XXXyang mana surat tanahnya masih atas nama . XXXselaku pemilik pertama. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-16**;

17. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09- Juni 2006 , bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibeli dari XXX dimana surat tanahnya masih atas nama XXX selaku pemilik pertama. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-17**;

18. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09 Juni 2006 , bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang mana surat tanahnya masih atas nama .MUJJADI selaku pemilik pertama. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-18**;

19. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua

Halaman 57 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006, bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibelinya dari XXX dimana surat tanahnya masih atas nama .MUJJADI selaku pemilik pertama. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-19**;

20. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006, bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibeli dari XXX dimana surat tanahnya masih atasnama XXX. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-20**;

21. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama SUKER yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006, bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibeli dari SUKER dimana surat tanahnya masih atasnama SUKER. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-21**;

22. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006, bukti ini menje laskan bahwa

Halaman 58 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibeli dari XXX dimana surat tanahnya masih atasnama XXX. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-22**;

23. Copy dari Fotocopy berkas Surat Keterangan Hibah Nomor: /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di Dalam Anak Kemenekan Persukuan Batin Palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan tXXXI 09-06-2006 , bukti ini menjelaskan bahwa Alm. XXX memiliki tanah seluas 2 Ha yang dibeli dari XXX dimana surat tanahnya masih atasnama XXX,. bukti mana yang telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di nezegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam asli surat ditangan Tergugat, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti **P-23**;

B.-----

Saksi:

1. XXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di XXX Kota Kampar, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan XXX dan Saksi bekerja di kebun sawit XXX di Gondai;
 - Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
 - Bahwa kuasa Penggugat menyatakan, Saksi akan menerangkan objek point (h) yakni kebun sawit seluas lebih kurang 16 Ha di Desa Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa kebun sawit di Gondai seluas lebih kurang 16 Ha tersebut diperoleh pada tahun 2014, masih dalam kondisi hutan;
 - Bahwa tanah tersebut dibeli dari Sugiman tahun 2014;
 - Bahwa tanah tersebut berstatus hak ulayat;
 - Bahwa kebun tersebut dibeli dalam masa perkawinan XXX dan XXX;
 - Bahwa kebun sawit selesai ditanam tahun 2015;

Halaman 59 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak kebun tersebut berbentuk hibah dari Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai sebab lahan tersebut merupakan hak ulayat;
- 2. XXX, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/pekebun, tempat tinggal di XXX Kabupaten Simalungun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena tetXXX;
 - Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
 - Bahwa Saksi mengetahui kebun sawit milik XXX di Gondai seluas lebih kurang 22 Ha, namun Saksi tidak mengetahui proses pembeliannya;
 - Bahwa Saksi juga bekerja di kebun tersebut dari tahun 2014 sampai dengan 2016;
 - Bahwa mengerjakan kebun tersebut secara bergantian diantara masing-masing pemilik yang ada di lokasi tersebut;
 - Bahwa tanah tersebut berstatus hak ulayat;
 - Bahwa kebun tersebut dibeli dalam masa perkawinan XXX dan XXX;
 - Bahwa alas hak kebun tersebut berbentuk hibah dari Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai sebab lahan tersebut merupakan hak ulayat;
- 3. XXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena tetXXX;
 - Bahwa XXX meninggal tahun 2016;
 - Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
 - Bahwa ketika XXX meninggal, ada meninggalkan harta berupa:
 1. Rumah pribadi permanen yang terletak di Desa Sidoharjo, Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau. Luas pertapakan rumah

Halaman 60 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



tersebut 4,5 rante dan di tanah tersebut juga terdapat sawah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX/ XXX

Alas hak dari objek tersebut Saksi tidak mengetahui.

2. Rumah permanen disebelah rumah Saksi yang dibangun di atas tanah seluas 2 rante, yang dibeli dari Gutik/SugiXXX dengan harga sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

3. Rumah sewa permanen 4 pintu di Pasar Miring;

- Bahwa XXX dan XXX tidak mempunyai anak;

4. XXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXX Kabupaten Pelalawan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi keponakan XXX;
- Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
- Bahwa XXX dan XXX tidak mempunyai anak;
- Bahwa XXX mempunyai 10 orang saudara, yang sudah meninggal empat orang, yang masih hidup enam orang;
- Bahwa XXX meninggal tahun 2016;
- Bahwa harta yang ditinggalkan XXX adalah:

1. Kebun sawit di Pelalawan (Gondai) seluas 16 Ha, dibeli tahun 2014;
2. Kebun sawit di Gondai seluas 22 Ha.

Halaman 61 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rumah semi permanen di Gondai, terletak di atas tanah seluas 1,5 rante, yang saat ini ditempati oleh keponakan XXX (isteri XXX).

- Bahwa kebun dan rumah tersebut dibeli dalam masa perkawinan XXX dan XXX;
- Bahwa alas hak kebun tersebut berbentuk hibah dari Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai sebab lahan tersebut merupakan hak ulayat;
- Bahwa terhadap lahan yang dialihkan haknya, maksimal hanya 2 Ha.
- Bahwa jika terjadi jual beli, maka surat tanahnya masih atas nama penjual yang diketahui oleh lembaga adat dan bisa ganti nama;
- Bahwa peralihan hak yang tidak diketahui lembaga adat, berarti suratnya tetap nama sipenerima hibah awal.
- Bahwa lahan yang ada di Gondai dibuka tahun 2006, jadi surat menyuratnya tetap tahun 2006.
- Bahwa selain dari kebun tersebut, XXX juga meninggalkan harta berupa Mobil extrada triton dan kijang, namun sudah dijual, sedangkan mobil Rash masih ada;

5. **XXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi adik ipar XXX;
- Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
- Bahwa kuasa Penggugat menyatakan, Saksi akan menerangkan objek point (f) yakni berupa sawah seluas lebih kurang 18 rante di Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sawah tersebut dibeli dari Sutrisno, ketika usia perkawinan XXX dengan XXX 10 tahun;
- Bahwa yang mengusahai sawah tersebut adalah pak Sadik;
- Bahwa adapu batas-batasnya sebagai berikut:

Halaman 62 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan perkebunan Sipet.
- Sebelah Barat berbatas dengan XXX.
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX.
- Bahwa selain dari kebun tersebut, XXX juga meninggalkan harta berupa Mobil extrada triton, kijang dan Carry, namun sudah dijual, sedangkan mobil Rash masih ada;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya dan rekonvensinya, para Tergugat/kuasanya telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotocopy surat asli dari Surat Serita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh Kepala Desa Sidoharjo-1 Pasar Miring tertXXXI 08 Oktober 2023, bukti yang telah dibubuhi materai ini, dan telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya diberi tanda bukti T-1.
2. Fotocopy surat asli dari Serita Acara Musyawarah Pembagian Harta Warisan Peninggalan Alm. H XXX secara kekeluargaan yang diketahui oleh kepala Desa Sidoharjo-1 pasar Miring tertXXXI 15 oktober 2023. Sukti ini menjelaskan hanya harta atas nama Alm XXX yang akan dibagi, dan Harta yang sudah dijual tidak akan dipersoalkan oleh Para Penggugat. Sukti yang telah dibubuhi materi ini cukup serta telah di nazagelan di kXXXr pos Medan sesuai dengan aslinya, untuk selanjutnya tanda bukti T-2.
3. Fotocopy surat asli dari surat penyerahan penguasaan atas tanah milikXXX kepada XXX Pratama dengan cara ganti rugi Nomor 592.2/152/2017 yang ditandatangani oleh Camat dari kXXXr Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, tXXXI 21 Agustus 2017, yang terletak di Dusun Sempurna Desa Sid.I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau seluas $\pm 1.642 \text{ M}^2$, dengan batas sebelah

Halaman 63 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



utara berbatas dengan tanah Sdr. Nasib ± 67 M, dengan sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. XXX ± 67 M, sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. XXX ± 25 M, sebelah Barat berbatas dengan tali air ± 24 M yang mana bukti telah dibubuhi Materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan sesuai dengan aslinya. Untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-3.

4. Fotocopy surat asli dari Surat keterangan Penyerahan Tanah dari Alm. XXX kepada XXX yang diterbitkan pada tXXXI 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidoharjo-I Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dengan dasar dari surat penyerahan atas tanah dengan cara ganti rugi Nomor 592.2/19/2013 tXXXI 01 Februari 2013, yang terletak di Dusun Utama, Sid – I Pasar Miring, Kec. Pagar Merbau seluas ± 402 M² dengan batas sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. Sukiman $\pm 33,50$ M, dengan sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr.(i) XXX ± 12 M, sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. Arif Handoko $\pm 33,50$ M, sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. XXX ± 12 M, yang mana bukti telah dibubuhi Materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan sesuai dengan aslinya. Untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-4.

5. Fotocopy surat asli dari Surat keterangan Penyerahan Tanah dari Alm. XXX kepada XXX yang diterbitkan pada tXXXI 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidoharjo-I, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dengan dasar dari surat penyerahan atas tanah dengan cara ganti rugi Nomor 592.2/94/2016 tXXXI 30 Juni 2016, yang terletak di Dusun Utama, Sid – I Pasar Miring, Kec. Pagar Merbau seluas ± 480 M² dengan batas sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. Edi Karmansyah ± 48 M, dengan sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. XXX ± 10 M, sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. XXX ± 48 M, sebelah Barat berbatas dengan Jln. Desa Sid. I Pasar Miring ± 10 M, yang

Halaman 64 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



mana bukti telah dibubuhi Materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan sesuai dengan aslinya. Untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-5.

6. Fotocopy surat asli dari Surat keterangan Penyerahan Tanah dari Alm. XXX kepada XXX yang diterbitkan pada tXXXI 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidoharjo-I, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dengan dasar dari surat penyerahan atas tanah dengan cara ganti rugi Nomor 592.2/617/1993 tXXXI 15 Maret 1993, yang terletak di Dusun Utama, Sid – I Pasar Miring, Kec. Pagar Merbau seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ dengan batas sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. XXX $\pm 40 \text{ M}$, dengan sebelah Timur berbatas dengan tanah Sdr. Mariem $\pm 15 \text{ M}$, sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. XXX $\pm 41,30 \text{ M}$, sebelah Barat berbatas dengan Jln. Desa Sid. I Pasar Miring $\pm 14,40 \text{ M}$, yang mana bukti telah dibubuhi Materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan sesuai dengan aslinya. Untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-6.

7. Fotocopy surat asli dari Surat keterangan Penyerahan Tanah dari Alm. XXX kepada XXX yang diterbitkan pada tXXXI 09 September 2016 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Sidoharjo-I, Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang dengan dasar dari surat penyerahan atas tanah dengan cara ganti rugi Nomor 592.2/145/2007 tXXXI 13 Desember 2007 dengan luas $\pm 1772,81 \text{ M}^2$, dengan batas sebelah utara berbatas dengan tanah Sdr. XXX $\pm 38,50 \text{ M}$, dengan sebelah Timur berbatas dengan tali air $\pm 46,20 \text{ M}$, sebelah selatan berbatas dengan tanah Sdr. XXX/Kusnadi $\pm 39 \text{ M}$, sebelah Barat berbatas dengan tanah Sdr. XXX $\pm 45,50 \text{ M}$, yang mana bukti telah dibubuhi Materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan sesuai dengan aslinya. Untuk selanjutnya diberi tanda Bukti T-7.

Halaman 65 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



8. Fotocopy surat asli dari Surat pernyataan tidak bersengketa, surat keterangan No.58/SK/PGD/2021 atas nama XXX yang ditandatangani oleh kepala desa pangkalan gondai pada tXXXI 26 maret 2021, bukti ini menjelaskan bahwa XXX (penggugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketetapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi di jalan RT 04 RW 09 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 12.840 \text{ M}^2$ dengan batas sebelah utara dengan tanah Bandri UK 160 M, sebelah timur dengan tanah XXX S UK 200 M, sebelah Selatan dengan tanah Jalan UK 60 M, sebelah Barat dengan tanah Listria N UK 228 M, bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-8.
9. Fotocopy surat asli dari Surat pernyataan tidak bersengketa, surat keterangan No.57/SK/PGD/2021 atas nama LISTRIA NINGSIH yang ditandatangani oleh kepala desa pangkalan gondai pada tXXXI 26 maret 2021, bukti ini menjelaskan bahwa LISTRIA NINGSIH (anak Kandung Roniah binti Semo Wijoyo) (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketetapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi di jalan RT 04 RW 09 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 14.820 \text{ M}^2$ dengan batas sebelah utara dengan tanah Bandri UK 26 M, sebelah timur dengan tanah XXX UK 228 M, sebelah Selatan dengan tanah Jalan UK 127M, sebelah Barat dengan tanah Hendro UK 162 M, bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-9.
10. Fotocopy surat asli dari Surat pernyataan tidak bersengka, surat keterangan No.48/SK/PGD/2021 atas nama XXX yang ditandatangani oleh kepala desa pangkalan gondai pada tXXXI 26 maret 2021, bukti ini menjelaskan bahwa XXX (tergugat) memiliki tanah yang

Halaman 66 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi di jalan RT 04 RW 09 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 18.841 \text{ M}^2$, dengan batas sebelah utara dengan tanah jalan UK 106 M, sebelah timur dengan tanah XXX UK 240 M, sebelah Selatan dengan tanah Muslim UK 60 M, sebelah Barat dengan tanah XXXUK 215 M, bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-10.

11. Fotocopy surat asli dari Surat pernyataan tidak bersengka, surat keterangan No.49/SK/PGD/2021 atas nama XXX yang ditandatangani oleh kepala desa pangkalan gondai pada tXXXI 26 maret 2021, bukti ini menjelaskan bahwa XXX binti (anak kandung XXX) (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi di jalan di Jalan RT 04 RW 09 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 17.715 \text{ M}^2$ dengan batas sebelah utara dengan tanah Anjum UK 70 M, sebelah timur dengan tanah XXX/Parman UK 212/90 M, sebelah Selatan dengan tanah Parman/Tarigan UK 30/40 M, sebelah Barat dengan tanah XXX/Muslim UK 240/38 M bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-11.
12. Fotocopy surat asli dari Surat pernyataan tidak bersengka, surat keterangan No.45/SK/PGD/2021 atas nama XXX yang ditandatangani oleh kepala desa pangkalan gondai pada tXXXI 26 maret 2021, bukti ini menjelaskan bahwa XXX binti XXX (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi di Jalan RT 04 RW 09 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$, dengan batas sebelah

Halaman 67 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



utara dengan tanah Anjum UK 91 M, sebelah timur dengan tanah Listria Ningsi UK \pm 228 M, sebelah Selatan dengan tanah Parman UK 91 M, sebelah Barat dengan tanah XXX UK 212 M, bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-12.

13. Fotocopy surat asli dari Surat pernyataan tidak bersengkata, surat keterangan No.59/SK/PGD/2021 atas nama XXX SATRIA yang ditandatangani oleh kepala desa pangkalan gondai pada tXXXI 26 maret 2021, bukti ini menjelaskan bahwa XXX SATRIA (anak XXX atau cucu XXX) (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat Batin Palabi di Jalan RT 04 RW 09 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan seluas \pm 20.000 M², dengan batas sebelah utara dengan tanah XXX UK 60/40 M, sebelah timur dengan tanah XXX UK 200 M, sebelah Selatan dengan tanah Jalan UK 100 M, sebelah Barat dengan tanah XXX UK 200M bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-13.

14. Fotocopy surat asli dari surat keterangan hibah No. /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di dalam anak kemanakan persukuan batin palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 09 Juni 2006, bukti ini menjelaskan bahwa XXX (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat yang terletak dalam Ulayat Batin Ulayat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan, yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti.T-14.

15. Fotocopy surat asli dari surat keterangan hibah No. /SKH-BP/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di dalam anak kemanakan persukuan batin

Halaman 68 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 09 Juni 2006, bukti ini menjelaskan bahwa **XXX** (anak Kandung **XXX**) (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat yang terletak dalam Ulayat Batin Ulayat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-15.

16. Fotocopy surat asli dari surat keterangan hibah No. /SKHB/PGD/20 atas nama **XXX** yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di dalam anak kemanakan persukuan batin palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 09 Juni 2006, bukti ini menjelaskan bahwa **XXX** (anak kandung **XXX**) (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat yang terletak dalam Ulayat Batin Ulayat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan, yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-16.
17. Fotocopy surat asli dari surat keterangan hibah No. /SKH-BP/PGD/20 atas nama **XXX** yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di dalam anak kemanakan persukuan batin palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 09 Juni 2006, bukti ini menjelaskan bahwa **XXX** (tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat yang terletak dalam Ulayat Batin Ulayat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan, yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-17.
18. Fotocopy surat asli dari surat keterangan hibah No. /SKH-BP/PGD/20 atas nama **XXX** berdasarkan surat pernyataan yang

Halaman 69 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di dalam anak kemanakan persukuan batin palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 17 agustus 2006, bukti ini menjelaskan bahwa XXX tergugat) memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat yang terletak dalam Ulayat Batin Ulayat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan, yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Medan, untuk selanjutnya tanda bukti T-18.

19. Fotocopy surat asli dari surat keterangan hibah No. /SKHB/PGD/20 atas nama XXX yang ditanda tangani oleh Ketua Pengurus Tanah Ulayat di dalam anak kemanakan persukuan batin palabi, Batin Palabi Desa Pangkalan Gondai tXXXI 09 Juni 2006, bukti ini menjelaskan bahwa XXX memiliki tanah yang dihibahkan oleh Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi yang terletak dalam Ulayat yang terletak dalam Ulayat Batin Ulayat Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan, yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam, untuk selanjutnya tanda bukti T-19.
20. Fotocopy surat asli dari surat keterangan kematian Alm XXX Nomor 472.12/33/KG/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keramat Gajah Kecamatan Galang pada tXXXI 22 September 2022 beserta Surat Keterangan pernyataan anak kandung dari Alm. XXX Nomor 470/125/KG/II/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keramat Gajah pada tXXXI 5 Januari 2024 yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam untuk selanjutnya tanda bukti T-20.
21. Fotocopy surat asli dari surat keterangan kematian Alm XXX Nomor 472.12/40/KG/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keramat Gajah Kecamatan Galang pada tXXXI 21 Desember 2023 beserta Surat Keterangan pernyataan anak kandung dari Alm. XXX

Halaman 70 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 470/124/KG/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Keramat Gajah pada tXXXI 27 Desember 2023. yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di KXXXr Pos Lubuk Pakam untuk selanjutnya tanda bukti T-21.

22. Fotocopy surat asli dari surat keterangan kematian Alm XXX Nomor 18.51-7/33/470/1232/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pulau Gambir Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai pada tXXXI 22 September 2022 beserta Surat Keterangan ahli waris Nomor 18.52.7/470/007/I/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepala Desa Pulau Gambir Kecamatan Serba Jadi Kabupaten Serdang Bedagai pada tXXXI 8 Januari 2024 yang mana bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup serta telah di Nazegelen di XXX Pos Lubuk Pakam untuk selanjutnya tanda bukti. T-22.

B. Saksi:

1. XXX, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi adik ipar XXX;
- Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal dan meninggalkan seorang ibu, seorang isteri tanpa anak, tetapi mempunyai tiga orang anak angkat yaitu AC, XXX dan Har;
- Bahwa XXX mempunyai sembilan orang saudara. Dan saudara XXX yang telah meninggal setelah XXX tiga orang yaitu XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa kuasa Penggugat menyatakan, Saksi akan menerangkan objek point (f) yakni sawah seluas lebih kurang 18 rante di Timbang Deli Kecamatan Galang yang saat ini dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 71 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatas dengan parit/irigasi.
- Sebelah Barat berbatas dengan XXX/XXX.
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX.
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX.
- Bahwa sawah tersebut dibeli tahun 2010 dari Sutrisno yang saat ini dikuasai oleh XXX;

2. **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tXXX, tempat tinggal di **XXX** Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi keponakan XXX;
- Bahwa kenal dengan XXX sebagai isteri XXX;
- Bahwa XXX telah meninggal tahun 2016 karena sakit dan meninggalkan seorang ibu, seorang isteri, tiga anak angkat dan sembilan saudara;
- Bahwa XXX mempunyai sembilan orang saudara. Dan saudara XXX yang telah meninggal setelah XXX tiga orang yaitu XXX, XXX dan XXX;
- Bahwa kuasa Penggugat menyatakan, Saksi akan menerangkan objek point 3 (a dan b) yakni:

1. Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan sawah XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

2. Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang,

Halaman 72 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



yang dibeli oleh XXX dari SugiXXX tahun 2016 untuk Saksi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX.

3. Rumah sewa empat pintu di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, atas nama XXX dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX.

- Bahwa selain itu ada juga sawah 18 rante di Timbang Deli dan di Riau juga ada rumah yang ditempati oleh pekerjanya.

3. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS (sekretaris desa), tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi sebagai sekretaris desa di Desa Sidoharjo I Pasar Miring;
- Bahwa Saksi sebagai sekretaris desa mengalami langsung ketika diadakan musyawarah keluarga XXX pada tXXXI 08 Oktober 2023 dan tXXXI 15 Oktober 2023 yang dihadiri oleh isteri dan saudara-saudara XXX sejumlah tujuh orang, Pak Kades dan Pak Sekdes.
- Bahwa yang dimusyawarahkan tentang harta XXX yang berada di Pasar Miring, Desa Timbang Deli, Pangkalan Gondai dan yang di Mahato.
- Bahwa musyawarah tersebut tidak berhasil, sebab menurut XXX harta yang dibagi adalah harta yang atas nama XXX, sedangkan atas nama XXX tidak dibagi.

Halaman 73 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak XXX adalah adik kandung XXX.
- Bahwa menurut Pak XXX, harta goni gini harus dibagi, sedangkan harta yang telah dijual telah disepakati, tidak akan dipermasalahkan.
- Bahwa tanah sawah di Dusun Sempurna seluas lebih kurang empat rante adalah atas nama XXX Satria, bukan atas nama XXX. Tanah tersebut awalnya dari XXX(ayah XXX) dibeli oleh XXX dari XXX Dan surat keterangan ganti rugi atas tanah tersebutpun, pihak keduanya adalah XXX.

4. XXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan dokter, tempat tinggal di XXX Kabupaten Deli Serdang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi sebagai cucu XXX.
- Bahwa ketika XXX meninggal, meninggalkan harta berupa:
 1. Rumah yang saat ini dihuni XXX, XXX, XXX dan adik-adik XXX. Rumah tersebut milik XXX, tetapi rumah tersebut sudah ada ketika XXX masih hidup.
 2. Rumah kos kosan empat pintu di Pasar Miring, atas nama XXX.
 3. Sawah yang dibelakang rumah yang ditempati Saksi lebih kurang empat rante, atas nama XXX.
 4. Kebun Sawit di Mahato tetapi telah dijual oleh XXX pada tahun 2017 untuk keperluan kuliah Saksi dengan harga lebih kurang Rp100.000.000,00 dan kebun tersebut atas nama XXX.
 5. Kebun sawit di Pangkalan Gondai yang dibeli XXX, lalu dibagi bagikan untuk:
 - Saksi 4 Ha.
 - XXX 4 Ha.
 - Listria Ningsih 4 Ha.
 - XXX 4 Ha.
 - XXX 4 Ha.

Halaman 74 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alas hak dari kebun tersebut adalah SKT tahun 2021 (Surat Keterangan tidak bersengketa dari Kepala Desa) dan sebelumnya kebun tersebut berasal dari hak ulayat.

6. Mobil Rash dibeli XXX tahun 2012 dalam keadaan baru di atas namakan XXX karena untuk menghindari pajak progresif.

7. Sebuah motor KLX.

8. Suzuki carry telah dijual oleh XXX sesudah XXX meninggal.

9. Kijang pick Up sudah dijual setelah XXX meninggal dengan harga Rp50.000.000,00.

10. Mobil extrada telah dijual.

- Bahwa adapun sawah seluas lebih kurang empat rente yang berada di Dusun Sempurna, adalah milik Saksi yang berasal dari warisan ayah Saksi, lalu Saksi beli dari ayah Saksi seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Alas haknya adalah SK Camat.

- Bahwa adapun rumah milik XXX, diikutkan juga dalam perkara ini.

5. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Manahan Jaya Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelakawan, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan XXX karena Saksi sebagai keponakan XXX.

- Bahwa Saksi pernah tinggal di kebun Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelakawan pada tahun 2019 untuk mengurus kebun.

- Bahwa yang Saksi urus adalah kebun sawit seluas 14 Ha.

- Bahwa kebun tersebut dibeli XXX dari ninik mamak, suratnya berbentuk surat hibah dari ninik mamak kepada XXX dan sejak tahun 2021 suratnya sudah SKT.

- Bahwa kebun yang 14 Ha tersebut sudah diberikan kepada kemandakan XXX yang bernama XXXseluas 2 Ha.

Halaman 75 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa XXX mempunyai kebun sawit seluas 16 Ha. dengan cara membeli dari kemanakannya yang bernama XXX. 4 Ha., XXX. seluas 4 Ha., dan XXX. 8 Ha. Adapun alas hak dari kebun tersebut awalnya surat hibah dari ninik mamak, lalu sejak 2021 sudah dirubah menjadi SKT.

- Bahwa kebun yang 16 Ha. tersebut telah dibagi dan dijual kepada: untuk Saksi diberikan 1 Ha.

Saksi beli 1 Ha.

Dijual kepada keluarga Parman 4 Ha. (untuk perawatan kebun).

Listria Ningsih (anak angkat) seluas 3,5 Ha.

- Bahwa sisa 6,5 Ha., saat ini diurus oleh XXX..

- Bahwa ada juga rumah papan di atas tanah seluas 1,5 rante yang sejak tahun 2019 hingga saat ini Saksi tempati.

Bahwa atas permintaan para Penggugat/kuasanya terhadap objek perkara agar dilakukan decente, lalu Majelis Hakim dibantu Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan aparat desa setempat dalam hal ini telah melakukan desente terhadap objek perkara yang disebutkan dalam gugatan para Penggugat sebagai berikut;

A. Harta Tidak Bergerak


a. Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

Setelah sampai di lokasi dan dilakukan pengukuran ditemukan hal-hal sebagai berikut:

U

Halaman 76 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Ket : Bangunan rumah dan tanah;
: Atap seng, lantai keramik
: Saat ini dalam penguasaan Tergugat
: dan surat tanah dan surat bangunan rumah tersebut di tangan Tergugat;
Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) dan Majelis Hakim dibantu Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sdr XXX dan aparat Desa setempat dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Desa Pasar Miring menuju ke lokasi dan mengadakan pengukuran tanah pada objek lokasi perkara yang kedua yaitu :

Halaman 77 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

Setelah sampai di lokasi dan dilakukan pengukuran ditemukan hal-hal sebagai berikut:




Barat Berbatasan Jalan Desa Pasar Miring 10,50 M²

Halaman 78 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ket : Bangunan rumah;
: atap seng, lantai keramik

Halaman 79 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

- : Saat ini dalam penguasaan Tergugat
- : dan surat tanah tersebut di tangan Tergugat;


Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) dan Majelis Hakim dibantu Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sdr XXX dan aparat Desa setempat dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Desa Pasar Miring menuju ke lokasi dan mengadakan pengukuran tanah pada objek lokasi perkara yang kedua yaitu :

- c. Rumah tempat tinggal / rumah Sewa berikut sebanyak 4 (empat) pintu, yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm. XXX
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alm XXX
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alm XXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan XXX

Setelah sampai di lokasi dan dilakukan pengukuran ditemukan hal-hal sebagai berikut:



Halaman 80 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Ket : Bangunan rumah sewa permanan;
:, atap seng, lantai keramik
: Saat ini dalam penguasaanTergugat
: dan surat tanah tersebut di tangan Tergugat;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) dan Majelis Hakim dibantu Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sdr XXXdan aparat Desa setempat dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Desa *Pasar Miring* menuju ke lokasi dan mengadakan pengukuran tanah pada objek lokasi perkara yang keempat yaitu :


- d. Sebidang tanah Sawah seluas ± 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air

Halaman 81 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

Setelah sampai di lokasi dan dilakukan pengukuran ditemukan hal-hal sebagai berikut:



Ket : Persawahan

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan setempat (descente) dan Majelis Hakim dibantu Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam sdr XXX dan aparat Desa setempat dalam hal ini dihadiri oleh Kepala Desa *Pasar Miring* menuju ke lokasi dan mengadakan pengukuran tanah pada objek lokasi perkara yang kelima yaitu :

- e. Sebidang tanah sawah lebih kurang ± 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Sempurna Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit/Tali air
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Alm.XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

Setelah sampai di lokasi dan dilakukan pengukuran ditemukan hal-hal sebagai berikut:



Ket : Persawahan;

Selanjutnya Ketua Majelis menyatakan persidangan dilanjutkan dengan melaksanakan pemeriksaan terhadap barang-barang bergerak berupa:

- f. Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX (masih ada).

Halaman 83 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Satu unit mobil Rush tahun 2012, BK 1439 MN warna silver atas nama XXX (masih ada);


Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Para Penggugat dan kuasanya dan para Tergugat dan kuasa Tergugat maksud persidangan ini untuk melaksanakan sidang setempat berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA. Lpk., hari Jumat tXXXI 02 Januari 2024 yang terdiri dari 1 barang tidak bergerak sebagai berikut:


- Barang tidak bergerak (objek yang berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam) adalah:

Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang ± 18 (delapan belas) Rantai yang terletak di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Karet Timbang Deli
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

Denah Lokasi Sawah





Ket:

Bahwa sawah tersebut terdiri dari 2 gambar dengan batas-batas yang berbeda;

Selanjutnya Hakim Komisaris menjelaskan kepada Penggugat V dan kuasanya para Penggugat serta Kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat bahwa pemeriksaan setempat dilakukan ditempat objek perkara supaya objek

Halaman 85 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


perkara menjadi jelas. Kemudian Hakim Komisaris dan Panitera serta Pihak Penggugat V, kuasa para Penggugat dan kuasa Tergugat dan Para Turut Tergugat menuju lokasi objek perkara dan dalam pemeriksaan setempat ini dihadiri oleh Kepala Desa Mahato KM.16, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau yang diwakili oleh 2 orang stafnya serta Poliskeamanan;

Objek perkara yang ditemukan adalah:


Kebun Sawit lebih kurang 3,5 Ha yang terletak di Desa Mahato KM.16, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau;

Bahwa Kebun sawit 3,5 Ha tersebut memang benar adanya dan sudah dibeli oleh Kirno karena menurut anaknya yang bernama XXX lebih kurang seharga Rp. 280.000.000.- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan kebun sawit 3,5 Ha tersebut terdiri dari 2 surat yaitu surat keterangan ganti Kerugian An. XXX yang ditunjukan oleh anak Kandung Kirno yang bernama XXX dari ukuran setelah diukur bersama anak Kandung XXX yang bernama XXX, berserta Penggugat V, Kuasa hukum para Penggugat dan kuasa Hukum Tergugat dan para Turut Tergugat maka didapatkan luas dari surat **pertama** dengan luas 15.984 M, dengan batas – batas tersebut sebagai berikut.

- Sebelah timur seluas 63 M yang berbatasan dengan XXX;
- Sebelah barat seluas 153 M yang berbatas dengan PT.Acc Global;
- Sebelah utara seluas 148 M yang berbatasan dengan XXX;
- Sebelah selatan seluas 165 M berbatas dengan Parit;





Halaman 86 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Selanjutnya dilanjutkan dengan pengukuran luas kebun sawit berdasarkan surat **kedua** yang mempunyai luas 18.887,5 M2 sebagai berikut.

- Sebelah timur seluas 125 M yang berbatasan dengan XXX;
- Sebelah barat seluas 150 M yang berbatas dengan XXX;
- Sebelah utara seluas 171 M yang berbatas dengan XXX;
- Sebelah selatan seluas 103 M berbatas dengan XXX ;





Selanjutnya Hakim Komisaris memerintahkan kepada Penggugat / Kuasa hukumnya dan anak Pembeli yang bernama XXX untuk menunjukkan patok-patok tanah tersebut satu persatu secara permanen;

Selanjutnya Hakim Komisaris bersama Penggugat V dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat berangkat menuju lokasi objek sengketa yaitu 1 (satu) Bidang tanah dan Rumah Semi Permanen dengan ukuran 23 M² x 27 M² yang berada di atas Tanah Kebun Sawit seluas 2 Ha Milik XXX Art XXX yang terletak semula di RT 004 RW 009 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm, kabupaten Pelalawan dan sekarang menjadi RT 004 RW013 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm, Kabupaten Pelalawan dengan Batas-batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun XXX

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat dilapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut;

Halaman 88 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



T
U — S
B

**Denah Lokasi Objek
SAPARUDIN**

HENDRO




EDI

Selanjutnya Hakim Komisaris bersama Penggugat V dan Kuasa para Penggugat serta Kuasa Tergugat berangkat menuju lokasi objek sengketa yaitu 1 (satu) Bidang tanah Kebun Sawit seluas 22 Ha yang terletak semula di IXXM, kabupaten Pelalawan dan sekarang menjadi RT 004 RW013 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXM, Kabupaten Pelalawan, dilihat secara terpisah masing-masing ukuran tanah 12 Ha. Dan 10 Ha. Untuk ukuran tanah kebun seluas 12 Ha. Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun XXX dan XXX ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Jalan dan XXX;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat beserta batas – batasnya adalah sebagai berikut:




Halaman 90 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



SC Z1X

Denah Lokasi Objek



Halaman 91 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Untuk ukuran tanah kebun seluas 10 Ha. dengan batas – batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan XXX dan XXX ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun XXX i;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun XXX dan XXX ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun XXX;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat dilampirkan beserta batas – batasnya adalah sebagai berikut:

Denah Lokasi Objek






Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim Komisaris bersama Penggugat V dan Kuasa Para Penggugat serta Kuasa Tergugat berangkat menuju lokasi objek sengketa yaitu 1 (satu) Bidang Tanah Kebun Sawit seluas 16 Ha yang terletak di RW002 RW.009 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan dengan batas – batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan XXX dan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX dan Parit Bekoan
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan;

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Penggugat dan :Tergugat dilapangan beserta batas – batasnya adalah sebagai berikut



Halaman 93 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan

Parit Bekoan

Alex

Bahwa Penggugat/kuasanya mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tXXXI 5 April 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa Tergugat/kuasanya mengajukan kesimpulannya secara elektronik pada tXXXI 5 April 2024, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya mengajukan gugatan waris tXXXI 31 Oktober 2023 dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan tersebut, para Tergugat/kuasanya menyampaikan eksepsi masing-masing dengan alasan dan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*).
 - a. Bahwa posita tidak jelas, apakah gugatan atau permohonan;
 - b. Bahwa antara posita dan petitum tidak saling mendukung;

Halaman 94 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



c. Bahwa hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat tidak tidak jelas;

2. Gugatan kurang pihak (plurium litis consortium).

Bahwa pihak yang diajukan Penggugat dalam perkara ini tidak lengkap sebab masih ada pihak terkait yang harus ikut dijadikan pihak yakni seluruh anak-anak kandung dari almarhumah XXX, almarhumah XXX dan anak almarhumah Waginah, anak almarhumah XXX dan anak almarhum XXX;

3. Diskualifikasi *in person*

Bahwa Muliadi bin Sanimin dan Edi Irawan bin Muhammad Dahari, tidak mempunyai kepentingan hukum;

4. Objek gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*).

a. Apakah objek gugatan merupakan harta peninggalan almarhum XXX, harta bawaan atau harta bersama;

b. Objek yang di berada di Kabupaten Pelalawan tidak jelas posisinya;

c. Batas objek perkara juga tidak jelas;

5. Objek gugatan tidak jelas (*obscur libel*) karena bukan harta peninggalan/ warisan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi para Tergugat/kuasanya tersebut, para Penggugat/kuasanya menyampaikan tXXXpan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. Tentang gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), telah menyebutkan secara jelas, mengenai alasan hukumnya;
2. Tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) dan diskualifikasi *in person* tidak benar sebab pihak yang terkait dalam perkara warisan ini telah dimasukkan sebagai pihak;
3. Tentang Objek gugatan tidak jelas dan kabur (*obscur libel*), tidak benar sebab ketika dilakukan musyawarah pada tXXXI 08 Oktober 2023 dan tXXXI

Halaman 95 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Pasar Miring, untuk membagi harta warisan XXX, tidak ada bantahan terhadap objek gugatan tersebut;

4. Tentang objek gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) karena bukan harta peninggalan/ warisan, tidak benar. Sebab jika yang dimaksudkan mengenai objek sebuah mobil Rush tahun 2012 BK 1439 MN, warna silver, kendati atas nama XXX, namun secara de facto mobil tersebut dikuasi oleh Tergugat, sehingga para Penggugat memasukkannya sebagai objek gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dalil eksepsi ternyata eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat termasuk eksepsi prosesual, bukan mengenai berkuasa atau tidaknya hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (kewenangan mengadili baik absolut maupun relatif), oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg. serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 935 K/Sip/1985 tXXXI 30 September 1986 yang menyatakan bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi yang pertama yaitu mengenai gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan pendapatnya yang diuraikan sebagai berikut:

a. Objek gugatan kabur atau tidak jelas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tidak dapat dibenarkan karena kejelasan tentang objek-objek perkara baik status, ukuran dan luas serta jumlah mapun kondisinya dapat dipastikan melalui bukti-bukti yang diajukan di persidangan atau melalui pemeriksaan setempat (*descente*), oleh karena itu kekurangan penyebutan ukuran, jumlah, jenis dan merek tidak serta merta mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*). Kemudian meskipun dalam gugatan tercantum nama Muliadi bin Sanimin (anak kandung XXX) dan XXX (anak kandung Maniyem), namun karena Penggugat lainnya adalah adik kandung XXX, maka pencantuman kedua nama (Muliadi bin Sanimin dan Edi Irawan bin

Halaman 96 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Dahar) tidak serta merta mengakibatkan gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*) sebab Penggugat lainnya adalah adik kandung dari XXX;

b. Tidak jelas terhadap objek gugatan. Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berkaitan atau tidaknya objek perkara tersebut dengan pewaris serta ada atau tidaknya hak Penggugat terhadap objek gugatan tersebut ditentukan oleh bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

c. Penggugat tidak memisahkan harta bersama dengan harta peninggalan, Majelis Hakim berpendapat dalil eksepsi ini tidak dapat dibenarkan karena Penggugat sudah tepat menguraikan objek-objek gugatan yang diperoleh semasa perkawinan Pewaris dengan Tergugat merupakan harta peninggalan dari Pewaris (alm. XXX). Menurut Pasal 171 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya". Harta peninggalan mencakup keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia baik harta bawaan maupun harta bersama.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi mengenai gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak memiliki kapasitas mengajukan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Penggugat yang mempunyai hubungan pertalian darah dengan pewaris yaitu sebagai saudara kandung pewaris tentu mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil eksepsi para Tergugat baik eksepsi yang menyatakan surat gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) maupun dalil yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak adalah tidak beralasan dan tidak dapat diterima sehingga oleh karena itu harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 97 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan adalah saudara kandung dari alm. XXX yang telah meninggal dunia pada tXXXI 12 November 2016, sedangkan Tergugat adalah isteri pewaris dan saudara kandung dari XXX, maka para Penggugat dan para Tergugat adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa baik oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya maupun oleh para Tergugat kepada kuasa hukumnya masing-masing telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan masing-masing pihak di muka persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat diwakili oleh kuasanya masing-masing datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya supaya menyelesaikan perkara ini secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil. Kemudian para pihak yang berperkara telah diperintahkan menempuh proses mediasi yang dipandu oleh mediator profesional bersertifikat bernama H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H., namun berdasarkan Laporan Mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa upaya damai sebagaimana dimaksud pasal 154 ayat (1) RBg dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan patut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan ini adalah gugatan warisan, dimana Penggugat meminta ditetapkan ahli waris yang sah dari alm. Wagman, kemudian

Halaman 98 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta ditetapkan objek perkara sebagai harta warisan dan meminta supaya ditetapkan bahagian masing-masing ahli waris. Gugatan warisan tersebut termasuk kewenangan pengadilan agama berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bilamana dihubungkan dengan Pasal 142 ayat 5 R.Bg., dimana keberadaan sebagian objek perkara ini termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya gugatan para Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa para Tergugat/kuasanya telah memberikan jawaban dan gugatan rekonsvansi secara elektronik tXXXI 29 November 2023, para Tergugat/kuasanya mengakui sebagian dalil gugatan para Penggugat dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugatan Pihak Penggugat dibantah oleh Tergugat maupun Para Turut Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Pihak Penggugat dibebani bukti atas dalil gugatannya, sedang Pihak Tergugat maupun Turut Tergugat dibebani bukti atas bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.5. Masing-masing bukti telah diberi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya. Dengan demikian majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 R.Bg., atas bukti tersebut majelis telah memperlihatkan kepada para Tergugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya membenarkan bukti P.1 sampai dengan P.5, Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimang, bahwa para Penggugat/kuasanya telah mengajukan bukti tertulis berupa P.6 sampai dengan P.23., masing-masing bukti telah diberi materai. Dengan demikian majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah

Halaman 99 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil, namun tidak memenuhi syarat materil sebab tidak dapat disesuaikan dengan aslinya. Atas bukti tersebut majelis telah memperlihatkan kepada para Tergugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya membenarkan bukti P.6 sampai dengan P.23, Atas bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 berupa fotokopi berita acara musyawarah pembagian harta warisan XXX dan surat-surat keterangan, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., membuktikan bahwa terhadap harta peninggalan XXX telah diupayakan membaginya dengan jalan musyawarah dan terbukti pula bahwa XXX mempunyai sembilan saudara kandung serta keponakan-keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 sampai dengan P.23 berupa fotokopi surat hibah dari Penghulu Suku Dalam Ketiapan Batin Palabi Desa Gondai terhadap objek perkara yang berlokasi di Pangkalan Gondai, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil tetapi tidak memenuhi syarat materil sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., dan para Tergugat/kuasanya tidak keberatan terhadap alat bukti tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti permulaan yang membuktikan objek sengketa yang berlokasi di Pangkalan Gondai, benar adanya;

Menimbang, bahwa para Penggugat juga telah menghadirkan lima orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa XXX mempunyai kebun sawit masing-masing seluas 16 Ha dan 22 Ha. berikut satu unit rumah semi permanen yang berada di Pangkalan Gondai.

Halaman 100 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu XXX juga memiliki rumah dua unit rumah permanen dan satu unit rumah sewa empat pintu yang terletak di Desa Desa Sidoharjo Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sawah seluas lebih kurang 18 rante di Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara point a, b, c, d, e, f, g dan j para Penggugat tidak mengajukan bukti tertulis, namun para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar melakukan *descente* terhadap objek-objek tersebut dan Majelis telah melakukan *descente* yang pelaksanaan *descente* telah diikuti sertakan aparat desa setempat dan telah pula diperoleh fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita para Penggugat telah dipertimbangkan dalam PHS dan setelah mendengar jawab menjawab antara para pihak Penggugat dengan para Tergugat serta hasil *descente* tidak terbukti para Tergugat akan memindahtangankan objek perkara tersebut dengan demikian Majelis berpendapat terhadap permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap alat-alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat Konvensi patut dinyatakan telah berhasil membuktikan sebahagian dalil gugatannya, selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, para Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.22 yang alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, majelis hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 jo. P.1 dan P.2 berupa fotokopi berita acara musyawarah pembagian harta warisan XXX, membuktikan bahwa terhadap harta peninggalan XXX telah diupayakan membaginya dengan

Halaman 101 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan musyawarah dan terbukti pula bahwa XXX mempunyai sembilan saudara kandung serta keponakan-keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi surat penyerahan penguasaan tanah dengan cara ganti rugi dari XXX kepada XXX Satria, membuktikan bahwa objek perkara point "e" bukan merupakan harta warisan dari XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 sampai dengan T.19 berupa fotokopi surat penguasaan tanah yang berlokasi di Pangkalan Gondai yang membuktikan bahwa XXX mempunyai kebun sawit di Pangkalan Gondai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.20, T.21 dan T.22 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama XXX, XXX dan XXX yang membuktikan bahwa XXX, XXX dan Maniyem, telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga telah menghadirkan lima orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa XXX mempunyai kebun sawit masing-masing seluas 16 Ha dan 22 Ha. berikut satu unit rumah semi permanen yang berada di Pangkalan Gondai. Selain itu XXX juga memiliki rumah dua unit rumah permanen dan satu unit rumah sewa empat pintu yang terletak di Desa Desa Sidoharjo Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang. Kemudian sawah seluas lebih kurang 18 rante di Desa Timbang Deli, Kecamatan Galang, kebun sawit di Mahato, mobil Rash tahun 2012, motor KLX. Adapun sawah seluas lebih kurang 4 (empat) rante yang berada di Dusun Sempurna, bukan merupakan warisan dari XXX, melainkan kepunyaan XXX Satria yang dibeli dari Sunariadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan terhadap alat-alat bukti Tergugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Tergugat Konvensi patut dinyatakan telah berhasil membuktikan sebahagian dalil bantahannya, selanjutnya bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan 5 (lima) orang saksi, bernama XXX, XXX, XXX, dinilai sebagai orang yang cakap menjadi saksi dan tidak terlarang menurut Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1909 KUHPdata serta disumpah menurut Pasal 175 R.Bg. Secara materil, keterangan saksi-saksi

Halaman 102 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersumber dari pengetahuannya sendiri, bukan pendapat pribadi dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain mendukung pokok gugatan para Penggugat. Dengan demikian keterangan ketiga saksi tersebut diterima dan bernilai untuk dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun saksi Penggugat Konvensi bernama XXX dan XXX bin Selamat dalam kedudukannya sebagai ponakan dan saudara ipar, merupakan orang yang cakap dan telah disumpah sebelum memberikan keterangan, namun saksi tersebut termasuk dalam karagori saksi yang dapat mengundurkan diri menurut Pasal 174 R.Bg. Disebabkan saksi tersebut tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi, maka keterangannya diXXXp sah dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan 5 (lima) orang saksi bernama XXX, sebagai Sekretaris Desa Sidoharjo I Pasar Miring dinilai sebagai orang yang cakap menjadi saksi dan tidak terlarang menurut Pasal 172 R.Bg. jo Pasal 1909 KUHPdata serta disumpah menurut Pasal 175 R.Bg. Secara materil, keterangan saksi-saksi tersebut bersumber dari pengetahuannya sendiri, bukan pendapat pribadi dan keterangan saksi saling bersesuaian satu sama lain mendukung pokok gugatan para Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi tersebut diterima dan bernilai untuk dipertimbangkan dalam putusan ini

Menimbang, bahwa adapun saksi para Penggugat bernama XXX, XXX binti Rusli, XXX dan XXXArtXXX, masing-masing sebagai ipar, ponakan dan cucu dinilai sebagai orang yang cakap, namun saksi tersebut termasuk dalam karagori saksi yang dapat mengundurkan diri menurut Pasal 174 R.Bg. Disebabkan saksi-saksi tersebut tidak menyatakan mengundurkan diri sebagai saksi, maka keterangan mereka itu diXXXp sah dan akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara para Penggugat dan para Tergugat, bilamana dihubungkan dengan pengakuan para Tergugat dan kekuatan alat bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 103 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa para Penggugat dan para Tergugat beragama Islam;

2.-----

Bahwa Penggugat adalah adik kandung XXX, sedangkan XXX dan XXX adalah ponakan XXX;

3.-----

Bahwa dari pernikahan Wgiman dengan XXX tidak dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa ketika XXX meninggal, meninggalkan ahli waris seorang ibu, seorang isteri dan 7 (tujuh) saudara kandung;

5.-----

Bahwa XXX meninggal pada tXXXI 12 November 2016 dalam keadaan beragama Islam;

6.-----

Bahwa ayah dari XXX bernama XXX meninggal pada tahun 2005 dan ibu XXX meninggal tahun 2020;

7.-----

Bahwa objek perkara ini terdiri dari:

7.1 Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut;:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX/ XXX

7.2 Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring

Halaman 104 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan XXX/XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

7.3 Rumah tempat tinggal berikut sebanyak 4 (empat) pintu, yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan Alm XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX

7.4 Sebidang tanah Sawah seluas \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

7.5 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang \pm 18 (delapan belas) Rantai yang terletak di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Karet Timbang Deli
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX

7.6 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

7.7 Kebun sawit dengan luas \pm 22 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kab. Pelalawan Pekanbaru;

Halaman 105 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



7.8 Kebun sawit \pm 16 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Pekanbaru;

7.9 Kebun sawit \pm 3,5 Ha yang terletak di Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau;

7.10 Kebun Sawit \pm 2 Ha terletak Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;

7.11 Satu unit mobil Rash tahun 2012;

7.12 Satu unit sepeda motor KLX;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dimana XXX telah meninggal dunia tXXXI 12 November 2016, maka terbuka peluang hukum untuk mempertimbangkan sekaligus menetapkan siapa saja ahli waris XXX dan apa saja yang menjadi harta warisannya serta sebesar apa bagian masing-masing ahli waris;

Tentang Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa saja ahli waris yang berhak, Majelis Hakim akan bersandar kepada ketentuan Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 7, 11, dan 12 serta ketentuan hukum dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 yaitu:

1.-----

Pasal 7 ayat (1) mengatur: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";*

2.-----

Pasal 172 mengatur: *"Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya";*

3.-----

Pasal 171 huruf (c) mengatur: *"Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris";*

Halaman 106 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



4.-----

Pasal 173 mengatur: "Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a). dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b). dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat".

5.-----

Pasal 174 ayat mengatur: "kelompok ahli waris terdiri dari, (a) menurut hubungan darah yaitu: (1) Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, (2) Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; (b) menurut hubungan Perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, dimana para pihak yang berperkara masih beragama Islam dan XXX yang telah meninggal dunia juga beragama Islam, serta mereka itu tidak terhalang menjadi ahli waris, bilamana dihubungkan dengan surat al-Nisa ayat 7, 11, 12 serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 di atas, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa ahli waris yang *mustahaq* mewarisi harta warisan XXX adalah:

1. XXX binti XXX (isteri);
2. XXX(ibu kandung);
3. XXX (saudara kandung)
4. XXX (saudara kandung)
5. XXX (saudara kandung)
6. XXX (saudara kandung)
7. XXX (saudara kandung)
8. XXX (saudara kandung)

Halaman 107 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



9. XXX (saudara kandung)
10. XXX (saudara kandung)
11. XXX (saudara kandung)

Tentang Harta Peninggalan dan Harta Warisan

Menimbang, bahwa pada dasarnya harta peninggalan tidak sama dengan harta warisan. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa benda maupun hak-haknya, seperti hak usaha, hak jual beli, hak menerima ganti rugi dan sebagainya. Harta peninggalan mencakup keseluruhan harta yang ditinggalkan orang yang meninggal dunia, sedangkan harta warisan hanya mencakup harta yang dibagikan kepada ahli waris setelah harta peninggalan itu dikurangi dengan hutang atau hal-hal lainnya. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai harta warisan mengalami pergeseran. Harta warisan selanjutnya dipahami sebagai harta peninggalan bersih yang dibagi kepada ahli waris setelah dipisahkan dari harta suami-isteri, termasuk gono-gini dan setelah dikurangi hutang-hutang dan wasiat.

Menimbang, bahwa nampaknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 masih membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Dalam pasal 171 huruf d disebutkan: *"harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya"*, sedangkan pada pasal 171 huruf e disebutkan: *"Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat"*.

Menimbang, bahwa untuk menghindari bias pemahaman mengenai sebutan harta peninggalan dan harta warisan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memilih istilah harta warisan untuk sebutan bagi objek perkara ini, yang didefinisikan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Kemudian mendefinisikan harta bersama sebagaimana tersebut pada Pasal 1

Halaman 108 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, jo Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu harta kekayaan dalam perkawinan yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, yang masing-masing mempunyai hak seperdua, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan yang telah dipertimbangkan mempunyai nilai pembuktian terbukti bahwa para Penggugat dengan para Tergugat mempunyai hubungan nasab dan mushahaharah terhadap XXX. Begitu pula harta waris berupa beberapa bangunan rumah, sawah, mobil rash dan sepeda motor KLX yang berlokasi di Sidoharjo I Pasar Miring dan Desa Timbang Deli. Demikian juga kebun sawit yang berlokasi di Mahato dan Pangkalan Gondai, diperoleh dalam masa perkawinan antara XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang pemeriksaan setempat di Desa Mahato KM.16 Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, ditemukan kebun sawit seluas 3,5 Ha, namun kebun tersebut telah dibeli oleh Kirno. Meskipun objek tersebut telah beralih kepemilikannya kepada pihak lain, namun berdasarkan SEMA No.4 Tahun 2016 (Rumusan Hukum Kamar Agama), maka objek tersebut merupakan kewenangan Peradilan Agama, karena penjualan tersebut adalah transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris, dengan demikian objek tersebut masih termasuk bagian dari harta warisan XXX;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebelumnya, bilamana dihubungkan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa seperdua dari objek perkara merupakan harta bersama Wagiman dengan Jumini dan seperdua sisanya adalah sebagai harta warisan XXX, berupa:

1. Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen di atasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:;
 - Sebelah Timur berbatas dengan XXX

Halaman 109 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan XXX/ XXX
2. Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring
 - Sebelah Utara berbatas dengan XXX/XXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan XXX
3. Rumah tempat tinggal berikut sebanyak 4 (empat) pintu, yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX
 - Sebelah Barat berbatas dengan Alm XXX
 - Sebelah Utara berbatas dengan Alm XXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan XXX
4. Sebidang tanah Sawah seluas \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Tali Air
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX
5. Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang \pm 18 (delapan belas) Rantai yang terletak di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Timur berbatas dengan Pohon Karet Timbang Deli
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX

Halaman 110 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX
- 6. 1 (satu) unit rumah yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan XXXm Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- 7. Kebun sawit dengan luas \pm 22 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan LXXXm Kab. Pelalawan Pekanbaru;
- 8. Kebun sawit \pm 16 Ha yang terletak di Desa Pangkalan Gondai Kecamatan XXXm Kabupaten Pelalawan Pekanbaru;
- 9. Kebun sawit \pm 3,5 Ha yang terletak di Mahato Km 16 Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Riau;
- 10. Kebun Sawit \pm 2 Ha terletak Desa Pangkalan Gondai Kecamatan XXX Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau;
- 11. Satu unit mobil Rash tahun 2012;
- 12. Satu unit sepeda motor KLX;

Tentang pembagian harta warisan

Menimbang, bahwa dalam menentukan seberapa besar pembagian harta warisan bagi para ahli waris yang *mustahaq*, Majelis Hakim menyandarkannya kepada surah al-Nisa ayat 7, dan 11, serta pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991:

1. Pasal 176 mengatur: "*Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan*";
2. Pasal 178 ayat 1 mengatur: "*Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian*".
3. Pasal 180 mengatur: "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggal kan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*";

Halaman 111 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ayat al-Quran dan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahagian masing-masing ahli waris dari XXX sebagai berikut:

1. XXX binti XXX (isteri) mendapat $\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5\%$;
2. XXX(ibu kandung) mendapat $\frac{1}{3} \times 50 \% = 16,67\%$
3. Saudara mendapat 20,83% dengan ketentuan 2:1 antara saudara laki-laki dan saudara perempuan, secara rinci sebagai berikut:
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 4,166%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
 - XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan point “e”, berdasarkan bukti T.3, terbukti objek tersebut milik XXX Satria. Majelis Hakim berpendapat para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek tersebut milik XXX, dengan demikian terhadap objek gugatan point “e” harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, diperintahkan kepada para pihak atau siapa saja yang mengusai objek perkara untuk mengosongkan objek perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan para Penggugat sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa segala apapun yang didalilkan oleh para Penggugat dan Tergugat dalam jawab-menjawab dan kesimpulan akhir, ternyata tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim, patut dianggap telah dibaca dengan cermat, namun tidak perlu mendapatkan pertimbangan lebih lanjut;

Halaman 112 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa titel perkara ini adalah gugatan kewarisan, hal mana dianggap tidak ada pihak yang dikalahkan, sebab masing-masing pihak mendapatkan bahagian warisannya, maka oleh karena itu dihukum kepada para Penggugat dan para Tergugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan XXX telah meninggal dunia pada XXX 12 November 2016, karena sakit.
3. Menetapkan nama-nama di bawah ini sebagai ahli waris mustahaq dari XXX, yaitu:
 - 3.1 XXX binti XXX (isteri).
 - 3.2 XXX(ibu kandung).
 - 3.3 Saudara kandung sebagai berikut:
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).
 - XXX (saudara kandung).

Halaman 113 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



4. Menetapkan objek perkara di bawah ini sebagai harta peninggalan dari Wagiman, yaitu:

4.1 Rumah tempat tinggal berikut bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX, 15,30 m2
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring, 15,30 m2
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX,41 m2
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX41 m2

4.2 Rumah tempat tinggal yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan XXX/XXX,10,10 m2
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Desa Pasar Miring,10,50 m2
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX, 47,70 m2
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX,48,20 m2

4.3 Rumah tempat tinggal berikut sebanyak 4 (empat) pintu, yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Alm.XXX,13,40 m2
- Sebelah Barat berbatas dengan Alm XXX, 13,40 m2
- Sebelah Utara berbatas dengan Alm XXX, 33,40 m2
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX, 33,40 m2

4.4 Sebidang tanah Sawah seluas \pm 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Utama Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kec Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 114 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



- Sebelah Timur berbatas dengan MorwXXX 24,4 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tali air, 24 m²
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah XXX 67 m²
- Sebelah selatan berbatas dengan tanah XXX 67,40 m²

4.5 Satu unit sepeda motor Kawasaki KLX (masih ada).

4.6 Satu unit mobil Rush tahun 2012, BK 1439 MN warna silver atas nama XXX (masih ada), gambar terlampir;

4.7 Sebidang tanah sawah seluas lebih kurang ± 18 (delapan belas) Rantai yang terletak di Dusun II Desa Timbang Deli Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sipep 77,90 m² +41,70 m² + 22,80 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah XXX, 74,30 m²
- Sebelah Utara berbatas dengan Pnirah 6 m² + 22 m² + 5 m² + 23,60 m².
- Sebelah selatan berbatas dengan Sarmen 17 m² + 13,60 m² + 17 m². (gambar pertama)

- Sebelah Timur berbatas dengan Ponira 68,40 m²
- Sebelah Barat berbatas dengan parit/kebun 51 m² + Salik 31,50 m²
- Sebelah Utara berbatas dengan Marsam, 39 m²
- Sebelah selatan berbatas dengan XXX 31,30 m² + 9,50 m²

(gambar kedua)

4.8 Kebun sawit 3,5 Ha tersebut terdiri dari 2 surat yaitu surat keterangan ganti Kerugian An. XXX yang ditunjukan oleh anak Kandung XXX yang bernama XXX dari ukuran setelah diukur bersama anak Kandung XXX yang bernama XXX, berserta Penggugat V, Kuasa hukum para Penggugat dan kuasa Hukum
Halaman 115 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Tergugat dan para Turut Tergugat maka didapatkan luas dari surat **pertama** dengan luas 15.984 M, dengan batas – batas tersebut sebagai berikut.

- Sebelah timur seluas 63 M yang berbatasan dengan XXX;
- Sebelah barat seluas 153 M yang berbatas dengan PT.Acc Global;
- Sebelah utara seluas 148 M yang berbatasan dengan XXX;
- Sebelah selatan seluas 165 M berbatas dengan Parit;

- Sebelah timur seluas 125 M yang berbatasan dengan XXX;
- Sebelah barat seluas 150 M yang berbatas dengan XXX;
- Sebelah utara seluas 171 M yang berbatas dengan Dedi;
- Sebelah selatan seluas 103 M berbatas dengan XXX;

4.9 (satu) Bidang tanah dan Rumah Semi Permanen dengan ukuran $23\text{ M}^2 \times 27\text{ M}^2$ yang berada di atas Tanah Kebun Sawit seluas 2 Ha Milik XXXArtXXX yang terletak semula di RT 004 RW 009 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm, kabupaten Pelalawan dan sekarang menjadi RT 004 RW013 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm, Kabupaten Pelalawan dengan Batas-batas sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun XXX

4.10 1 (satu) Bidang tanah Kebun Sawit seluas 22 Ha yang terletak semula di IXXXm, kabupaten Pelalawan dan sekarang menjadi RT 004 RW013 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm, Kabupaten Pelalawan, dilihat secara terpisah masing-

Halaman 116 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



masing ukuran tanah 12 Ha. Dan 10 Ha. Untuk ukuran tanah kebun seluas 12 Ha. Dengan batas-batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Kebun XXX;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Kebun XXX dan XXX ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kebun Jalan dan Sugeng;

4.11 1 (satu) Bidang Tanah Kebun Sawit seluas 16 Ha yang terletak di RW002 RW009 Dusun Mamahan Jaya Desa Pangkalan Gondai, Kecamatan LXXXm Kabupaten Pelalawan dengan batas – batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Alex dan Parit Bekoan;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit Bekoan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah XXX dan Parit Bekoan
- Sebelah Barat berbatas dengan Parit Bekoan;

5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari harta peninggalan tersebut sebagaimana diktum angka 4 diatas adalah harta bersama antara XXX dengan Tergugat

1.

6. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian lagi merupakan harta warisan dari XXX.

7. Menetapkan bahagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:

7.1 XXX binti XXX (isteri) mendapat $\frac{1}{4} \times 50 \% = 12,5\%$;

7.2 XXX(ibu kandung) mendapat $\frac{1}{3} \times 50 \% = 16,67\%$

7.3 Saudara mendapat 20,83% dengan ketentuan 2:1 antara saudara laki- laki dan saudara perempuan, secara rinci sebagai berikut:

- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;

Halaman 117 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 4,166%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;
- XXX (saudara kandung) mendapat 2,083%;

8. Memerintahkan para Tergugat dan atau pihak yang menguasai harta sebagaimana pada diktum angka 4 untuk mengosongkan objek harta tersebut;

9. Menghukum para Tergugat dan atau pihak yang menguasai harta sebagaimana pada diktum angka 4 untuk membagi dan menyerahkan 1/2 (seperdua) dari harta tersebut sebagai harta bersama dan ditambah ¼ bagian dari harta warisan kepada Tergugat 1 dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

10. Menghukum para Tergugat dan atau pihak yang menguasai harta sebagaimana pada diktum angka 4 untuk membagi dan menyerahkan sisa dari harta warisan XXX kepada ahli waris lainnya dan bila tidak dapat dibagi secara natura, maka akan dilakukan pelelangan melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada semua ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing.

11. Menolak gugatan para Penggugat objek perkara point “e” yaitu:

- Sebidang tanah sawah lebih kurang ± 4 (empat) rantai yang terletak di Dusun Sempurna Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan XXX 67 M
- Sebelah Selatan berbatas dengan XXX 67,40 M.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah XXX 24,4 M
- Sebelah Barat berbatas dengan tali air 24 M.

10 Menolak permohonan sita para Penggugat.

Halaman 118 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp12.275.000,00 (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tXXXI 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tXXXI 08 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Penggugat/kuasanya dan para Tergugat/kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Halaman 119 dari 120 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian

Biaya:

1. Proses : R 50.000,00
 2. Panggil : R 370.000,00
 3. Descent : R 11.775.000,00
 4. PNBPNBP : Rp 70.000,00
 5. Meterai : R 10.000
- p ,00
- Jumlah : R 12.275.000,00**
- p 0
- (dua belas juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)